

**PERAN PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN HUTAN ADAT
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

***THE ROLE OF WOMEN IN THE MANAGEMENT AND
UTILIZATION OF INDIGENOUS FORESTS
IN SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE***

**SAFRIN SALAM
B013191014**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

**PERAN PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN HUTAN ADAT
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

DISERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor

**Program studi:
ILMU HUKUM**

Disusun dan Diajukan Oleh :

**SAFRIN SALAM
B013191014**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN DISERTASI

**PERAN PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN HUTAN ADAT
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Disusun dan diajukan oleh:

**SAFRIN SALAM
B013191014**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 29 Agustus 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Promotor,

Prof. Dr. Andi Suriyaman Mustari Pide, S.H.,M.H.
NIP. 196907271998022001

Ko-Promotor,

Ko-Promotor,

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 196712311991032002

Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 196411231990022001

Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum,

Dekan Fakultas Hukum,

Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP. 196408241991032002

Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : **Safrin Salam**
Nomor Induk Mahasiswa : B013191014
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2022

Yang Menyatakan,




Safrin Salam

PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah Rabbil Alamin penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt yang hanya karena pertolongannya serta taufiq dan hidayah-Nya yang telah dicurahkan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan hasil penelitian disertasi ini yang berjudul “Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan Adat Di Provinsi Sulawesi Tenggara”. Salawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah sukses melakukan transformasi *Yuhrijukum Linnasi Minassulumati Ilan Nur*.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini mustahil dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sepatutnyalah penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mereka semua serta diiringi doa semoga **Allah SWT** memberikan pahala yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan selama ini. Sembah sujud penulis peruntukan kepada kedua orang tuaku Ibu Fauziah dan Bapak H. Salamun, S.Ag., S.Pd., M.Pd. dan mertuaku, Ibu Dra. Halima dan Bapak Karimudin atas segala didikan dan doanya yang tulus selama ini. Semoga apa yang telah diberikannya selama ini menjadi amal jariah bagi mereka dikemudian hari.

Penghargaan, rasa hormat dan ucapan terima kasih dengan penuh kerendahan penulis haturkan kepada yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.H., selaku promotor, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. dan Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Ko-Promotor yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, dan menunjukkan hal-hal yang penting dan perlu diperhatikan dengan penuh keikhlasan dalam proses penyelesaian penulisan disertasi ini. Semoga **Allah SWT** meninggikan derajat serta mencurahkan Rahmat dan Rahman-Nya kepada mereka semua.

Ucapan yang sama juga Penulis haturkan kepada yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H., M.H., Prof. Dr. Herawan Sauni, S.H., M.S., Dr. Sudirman Saad, S.H., M.H., Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum., selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan, arahan maupun saran-saran yang membuka cakrawala berpikir penulis.

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Studi Program Doktor (S3) dengan bantuan biaya melalui Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Kepada para pimpinan institusi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,M.H.,M.A.P. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Dekan Fakultas Hukum, Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta seluruh staf, khususnya pengelola program doktor ilmu hukum, terima kasih atas segala dukungan baik fasilitas, maupun pelayanan yang prima yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Terima kasih juga penulis haturkan kepada istriku tercinta Juwyta Nur Karima, S.Pd. dan anakku Syauqiyah Arinta Shofie yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang untuk penyelesaian studi ini, kemudian Adik-Adikku, Sri Damayanti Salam, Herman, Silfina Salam, Rahmawati Nur Karima, yang tiada henti-hentinya memberikan motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan studi ini. Semoga Allah SWT, memberikan pahala kepada mereka semua.

Rekan-Rekan Penulis, bapak Faharudin, Ibu Shinta, Ibu Nuragifah, Bapak Sulaiman, Ibu Erni Dwita Silambi, Ibu Nhurwita Ismail, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu per satu namanya pada mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Angkatan 2009 Kelas A. Terima kasih atas doa, kerjasama, dan kebersamaannya selama ini.

Akhirnya terima kasih yang tulus penulis persembahkan. Terima kasih atas kesabaran dan penantiannya selama ini, Insya Allah semua akan indah pada akhirnya.

Akhirnya penulis berharap semoga dengan hadirnya disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga **Allah SWT.**, senantiasa memberikan hidayah-Nya atas segala ikhtir yang telah kita lakukan selama ini, dan bernilai ibadah disisi-Nya, Amin.

Makassar, Juli 2022

Safrin Salam

ABSTRAK

SAFRIN SALAM. Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan Adat Di Provinsi Sulawesi Tenggara (dibimbing oleh A. Suriyaman Mustari Pide, Farida Patittingi, Sri Susyanti Nur)

Penelitian ini bertujuan mendesain dan memformulasikan : (1) karakter nilai-nilai hukum yang terkandung pada ekofeminisme sebagai kearifan lokal perempuan adat di Provinsi Sulawesi Tenggara, (2) Nilai hukum ekofeminisme terakomodasi dalam produk hukum (Peraturan Daerah) kaitannya dalam pengaturan pengelolaan dan penguasaan hutan adat di Provinsi Sulawesi Tenggara, (3) Untuk menemukan konsep ideal penerapan pengakuan dan perlindungan hukum hak atas perempuan adat dalam pengelolaan dan penguasaan hutan adat menurut perspektif Ekofeminisme di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum *sociolegal* dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan penelitian lapangan melalui wawancara. data dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Karakter nilai-nilai hukum yang terkandung pada Ekofeminisme sebagai kearifan lokal pada Perempuan Adat Moronene Hukaea Laea dan Perempuan Adat *Kadie* adalah a. Tuntutan dan Pemulihan, b. Pengucilan dan c) Sanksi. (2) Nilai Hukum Ekofeminisme belum terakomodasi secara jelas dan tepat didalam produk hukum daerah. Akibatnya hak-hak perempuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat belum terpenuhi sehingga tidak tercapai kepastian hukum pemenuhan hak-hak perempuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat. (3) Konsep ideal pengakuan dan perlindungan hukum hak atas perempuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat menurut perspektif ekofeminisme adalah penegasan hak-hak perempuan sebagai pengelola dan pengambil manfaat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat yang didasarkan pada nilai-nilai hukum ekofeminisme. Selain itu pemberdayaan masyarakat adat khususnya perempuan perlu diperkuat dengan harmonisasi hubungan hukum antara perempuan sebagai subjek dalam pembangunan, pemerintah dan pelaku usaha dalam dalam pola kemitraan pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat.

Kata Kunci : Peran Perempuan, Pengelolaan, Pemanfaatan , Hutan Adat

ABSTRACT

SAFRIN SALAM. *The Role Of Women In The Management And Utilization Of Indigenous Forests In Southeast Sulawesi Province* (Supervised by A. Suriyaman Mustari Pide, Farida Patittingi, Sri Susyanti Nur)

This study aims design and formulate: (1) the character of legal values contained in ecofeminism as the local wisdom of indigenous women in Southeast Sulawesi Province, (2) The legal value of ecofeminism is accommodated in legal products (Regional Regulations) related to the management and control of customary forests in Southeast Sulawesi Province, (3) To find ideal concept of the application of recognition and legal protection of the rights of indigenous women in the management and control of customary forests according to the perspective of Ecofeminism in Southeast Sulawesi Province.

This research uses *sociolegal* legal research types with statutory approaches, concept approaches, case approaches and comparative approaches. Data collection is done through literature studies and field research through interviews. Qualitatively lysed data that produces descriptive data. The results of this study indicate that (1) the character of the legal values contained in Ecofeminism as local wisdom in the Indigenous *Women of Moronene Hukaea Laea and Indigenous Women of Kadie* are a. Claims and Recovery, b. Exclusion and c) Sanction. (2) The legal value of ecofeminism has not been accommodated clearly and precisely in regional legal products. As a result, women's rights in the management and utilization of customary forests have not been fulfilled so that there is no legal certainty for the fulfillment of women's rights in the management and utilization of customary forests. (3) The ideal concept of legal recognition and protection of women's rights in the management and utilization of customary forests according to the ecofeminism perspective is the affirmation of women's rights as managers and beneficiaries in the management and utilization of customary forests based on ecofeminist legal values. In addition, the empowerment of indigenous peoples, especially women, needs to be strengthened by harmonizing legal relations between women as subjects in development, the government and business actors in a partnership pattern for the management and utilization of customary forests.

Keywords: Role of Women, Management, Utilization, Customary Forest

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengajuan.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Prakata	v
Abstrak	viii
Abstract	ix
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran	xv
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian	20
E. Orisinalitas Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Masyarakat Hukum Adat.....	31
1. Definisi Masyarakat Hukum Adat	31
2. Macam-Macam Masyarakat Hukum Adat	36
3. Hak Asal Usul	41
4. Peran Masyarakat Hukum Adat	50
5. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat.....	53

B. Politik dan Etika Lingkungan Hidup.....	55
1. Prinsip-Prinsip Sumber Daya Alam.....	55
2. Politik Hukum Agraria	57
3. Prinsip-Prinsip Lingkungan Hidup.....	60
4. Politik Lingkungan Hidup	68
C. Tata Kelola Hutan	69
1. Pengurusan Hutan.....	69
2. Pengelolaan Hutan	71
3. Penguasaan Hutan	73
4. Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan.....	76
D. Ekofeminisme dan Hutan Adat.....	78
1. Ekofeminisme	78
2. Keadilan Gender.....	88
E. Kerangka Teori Hukum	94
1. Teori Keadilan	94
2. Teori Hukum <i>Volkgeist</i>	100
3. Teori Feminis Dalam Hukum	102
4. Teori Perlindungan Hukum	110
F. Diagram Kerangka Pikir	115
G. Definisi Operasional.....	116
BAB III METODE PENELITIAN	119
A. Tipe penelitian	119
B. Pendekatan Masalah	119
C. Lokasi Penelitian.....	120
D. Populasi dan Sampel.....	121
E. Jenis dan Sumber Data	123
F. Teknik Pengumpulan Data.....	123
G. Analisis Data.....	124

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	125
A. Karakter Nilai-Nilai Hukum Pada Ekofeminisme.....	125
1. Nilai Kesusilaan	125
2. Nilai Kesopanan	145
3. Nilai Agama	157
4. Nilai Hukum	176
B. Akomodasi Nilai Hukum Ekofeminisme Dalam Produk Hukum Daerah	191
1. Asas Harmonisasi.....	191
2. Asas Keseimbangan.....	209
3. Asas Persamaan	234
4. Asas Keadilan.....	247
C. Konsep Ideal Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Atas Perempuan dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Adat Menurut Perspektif Ekofeminisme....	276
1. Pengakuan Hak Perempuan Berspektif Keadilan Gender	276
2. Perlindungan Hak Perempuan.....	300
3. Pemberdayaan Masyarakat Adat.....	314
4. Peran Pemerintah.....	318
BAB V. PENUTUP	330
A. Kesimpulan.....	330
B. Saran	331
DAFTAR PUSTAKA	332
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1	Data Base Wilayah Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana Yang Memiliki Bukaan Lahan (Tutupan Lahan) Tahun 2020	134
2	Matriks Sanksi Pidana Adat Atas Pelanggaran Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Adat Di Provinsi Sulawesi Tenggara	183
3	Substansi Norma Per-UU Terkait dengan Pengarusutamaan Gender	194
4	Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Adat Atas Hutan Adat Di Provinsi Sulawesi Tenggara	201
5	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017, 2018, 2019	215
6	Meningkatnya Capaian Indeks Pemberdayaan Gender	220
7	Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Gender Kaitannya dengan Indikator Akses	241
8	Anggaran Pengarusutamaan Gender di Provinsi Sulawesi Tenggara	245
9	Pengetahuan Hukum SKPD Tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Se-Sulawesi Tenggara	258
10	Pengaturan Hak-Hak Perempuan Adat Filipina di UU No. 8371	269
11	Substansi Pengaturan Hak Perempuan Adat dalam RUU Masyarakat Hukum Adat Versi AMAN dan DPR RI	273
12	Substansi Pengaturan Hak-Hak Perempuan dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Adat Pada Produk Hukum Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara	304

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
1	Desa Wisata Tangkeno Dikeliling Izin Usaha Pertambangan	132
2	Pbinci- <i>Bincikikuli</i> Sebagai Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat Buton Menurut Teori Singkritisme	162
3	Pola Pengelolaan Hutan Adat Perspektif Perempuan Adat Rongi & Perempuan Adat Kaongkoeka	169
4	Nilai-Nilai Ekofeminisme Hukum Dalam Pembentukan Hukum Kehutanan di Indonesia	206
5	Konsep Kaidah Keseimbangan	231
6	Keadilan Gender Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat	275
7	Pola Kemitraan Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah dan Pelaku Usaha	317

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila merupakan landasan falsafah bangsa Indonesia.¹ Isi dari Pancasila bermuatan beberapa asas yakni Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, Asas Kemanusiaan yakni Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Asas Kebangsaan, yakni Persatuan Indonesia, Asas Kerakyatan serta Asas Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila kelima pancasila berisi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengatur bahwa hukum bermuara pada nilai keadilan. Tujuan pengaturan ini untuk membentuk kehidupan manusia yang harmoni dan damai dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencapai kehidupan yang berkeadilan.² Keadilan sosial tidak dapat dilepaskan dari agenda-agenda pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan kemakmuran bersama.

Salah satu keadilan sosial itu juga diatur keadilan bagi masyarakat hukum adat. Pengaturan masyarakat hukum adat diatur pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara khusus diatur didalam Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Negara memiliki

¹ Made Hendra Wijaya, "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Advokasi* 5, no. 2 (2015): Hlm. 200.

² Supriyono dan Intan Kusumawati, "Revitalisasi Ideologi Pancasila Dalam Membentuk Konsep Hukum Yang Humanis," *Academy of Education Journal* 11, no. 1 (2020): Hlm. 43-44.

kewajiban untuk memberikan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan dari masyarakat hukum adat. Segenap persyaratan masih perlu ditafsirkan dan diatur lebih lanjut dalam peraturan yang lebih khusus. Pengakuan terhadap masyarakat adat beserta hak ulayat memberikan perlindungan berupa pemberian hak masyarakat hukum adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, seperti hutan adat sebagai sumber kehidupan masyarakat hukum adat.³

Selain pengakuan subjek, negara Indonesia mengakui hak ulayat masyarakat adat yakni diatur dalam Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, selanjutnya pada hasil perubahan keempat UUD 1945, dalam Pasal 32 Ayat (1) bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945 menempatkan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari pengaturan tentang pemerintah daerah.⁴ Pengakuan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat adalah dalam rangka penyelenggaraan

³ Farida Patittingi, "Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam," *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa* 20, no. 3 (2012), Hlm. 291

⁴ Dedi Sumanto, "Konstruksi Yuridis Adanya Masyarakat Hukum Dalam Pendekatan Sosiologi Hukum," *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 2 (2017): Hlm. 196.

pemerintah daerah di seluruh Indonesia.⁵ Adapun pengakuan kedua hak dari semua masyarakat tradisional sebagai hak asasi manusia (*human rights*) yang sudah mendapat pengakuan secara universal. Keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayat yang dijamin didalam UUD 1945 merupakan pengakuan dan perlindungan negara terhadap masyarakat hukum adat sebagai warga negara. Salah satu hak ulayat yang diakui dan dilindungi adalah hak ulayat masyarakat adat atas sumber daya alam.

Hak Ulayat kehutanan masyarakat hukum adat diatur kewenangannya di dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penguasaan sumber daya alam oleh negara tersebut harus digunakan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk didalamnya masyarakat hukum adat yang telah ikut melestarikan keberadaan sumber daya alam. Hak pengelolaan terhadap sumber daya hutan bagi masyarakat hukum didasarkan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), pada Pasal 2 Ayat (4) yaitu :

⁵ Bambang Daru Nugroho, 2015, *Hukum Adat Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan & Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat*, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm. 94

“Hak menguasai dari negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah”.

Keberadaan masyarakat hukum adat dalam mengelola hutan adat yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4) mengatur bahwa dalam pengelolaan dan penguasaan hutan adat dapat dikelola oleh masyarakat hukum adat. Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Selanjutnya disebut UUK). Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 mengatur bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Ketentuan Pasal 1 angka 6 telah dibatalkan oleh Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Tanggal 16 Mei 2013 yang merubah norma Pasal 1 angka 6 dengan ketentuan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pada Pasal 4 Ayat (3) UUK mengatur bahwa penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.⁶ Ketentuan ini menjadi landasan hukum masyarakat hukum adat dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat. Pada konteks pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat, pihak-pihak yang mengelola memiliki kesempatan yang sama baik laki-laki

⁶ Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Tanggal 16 Mei 2013

maupun perempuan. Hal ini telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (2) UUPA yakni

“Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, bagi diri sendiri maupun keluarganya”

Asas ini menetapkan bahwa warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengelola hutan.⁷ Konsep persamaan ini mendasari konsepsi komunalistik yang ada di masyarakat hukum adat. Pada ketentuan Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 9 Ayat (2) UUPA, pada subjek pengelola dan penguasaan sumber daya alam kehutanan baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama.

Prinsip persamaan yang diatur didalam UUPA melalui ketentuan Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 9 Ayat (4) UUPA merupakan perwujudan dari asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses sumber daya alam khususnya hutan adat. Hal ini selaras juga dengan ketentuan dalam hukum internasional Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) yakni Pasal 2 dan Pasal 5 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

⁷ Alif Abdurrahman, “Konsistensi UUPA Terkait Hak Milik Atas Tanah Bagi WNI Non Pribumi Di Yogyakarta,” *Notarius* 12, no. 1 (2019), Hlm. 509

Menurut ketentuan Pasal 1 poin a UU No. 7 Tahun 1984 mengatur bahwa mencantumkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang Dasar Nasional mereka atau perundang-undangan yang tepat lainnya jika termasuk didalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis dari asas ini, melalui hukum dan cara-cara yang tepat. Pasal 2 ini selaras dengan Pasal 5 poin a UU No. 7 Tahun 1984 yang mewajibkan negara untuk aturan hukum untuk mencegah terjadinya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yakni perempuan dan laki-laki dalam lingkup sosial dan budaya.

Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 UU No. 7 Tahun 1984 menjadi dasar hukum pengaturan peran perempuan dalam berbagai aspek, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat di Indonesia. Selanjutnya untuk menindaklanjuti hal ini Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Presiden pada tanggal 19 Desember 2000, menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional (Selanjutnya disebut PUG). Menurut ketentuan pertama dan kedua ketentuan tersebut, presiden menginstruksikan bahwa dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional harus memiliki perspektif gender. Dalam rangka melaksanakan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG kemudian diterbitkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Pada ketentuan Pasal 1 poin 1 mengatur bahwa Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah Langkah konsep Negara untuk mempersamakan hak antara laki-laki dan perempuan mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan, program yang terintegral dengan pembangunan di daerah.

Implementasi peraturan hukum tersebut, pada sektor lingkungan dan kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan dua produk hukum yang bermuatan Pengarusutamaan Gender, yakni Kementerian kehutanan Republik Indonesia yakni Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 65/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Kehutanan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan Peraturan Nomor P. 31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kedua peraturan ini memberikan kerangka kerja dan strategi dalam rangka mewujudkan PUG di bidang kehutanan. Strategi tersebut berupa Perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, dan program pembangunan nasional. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan gender dalam bidang kehutanan.

Di tingkat daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menerbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (selanjutnya disebut Pergub Nomor 35 Tahun 2011). Bahwa filosofi pembentukan Pergub Nomor 35 Tahun 2011 diatur bahwa PUG adalah langkah konsep Negara untuk mempersamakan hak antara laki-laki dan perempuan mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan, program yang terintegral dengan pembangunan di daerah. Pada aspek tujuan pembentukan Pergub ini adalah untuk mewujudkan perencanaan berspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, inspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan, bahkan ketentuan dalam Pergub sangat tegas disebutkan bahwa tujuan pedoman pelaksanaan PUG ini adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara.⁸

Pergub Nomor 35 Tahun 2011 menjadi kerangka acuan hukum di daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender dalam menjalankan program-program kepala daerah, Olehnya itu, pada tiga (3) kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara juga merespon kehadiran Pergub Nomor 35 Tahun 2011 dengan menerbitkan produk hukum bidang pengarusutamaan gender, yakni Peraturan Bupati Bombana Nomor 8

⁸ Pasal 2 Pergub Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bombana. Pada Pasal 3 Perbup No. 8 Tahun 2017 ini mengatur bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam rangka menciptakan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Bombana. Hal yang sama diatur di pemerintahan daerah buton yang menerbitkan Peraturan Bupati Buton Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Buton (Selanjutnya disebut dengan Perbup Buton Nomor 35 Tahun 2020).

Menurut ketentuan Pasal 2 poin 3 huruf e Perbup Kabupaten Buton No. 35 Tahun 2020 mengatur bahwa tujuan pelaksanaan PUG adalah menempatkan posisi yang sama hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.

Kabupaten Buton selatan belum memiliki peraturan khusus tentang pengarusutamaan gender, pemerintah daerah Buton selatan hanya menerbitkan Surat Keputusan Bupati Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pokja PUG Buton Selatan. Keberadaan peraturan-peraturan hukum ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan gender, khususnya pada masyarakat hukum adat di Provinsi Sulawesi Tenggara lahirnya Peraturan-Peraturan Bupati ini pada sektor pengarusutamaan gender telah melengkapi peraturan daerah tentang masyarakat hukum adat, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengakuan, Perlindungan dan

Pemberdayaan *Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea* di Kabupaten Bombana (Selanjutnya disebut Perda Kabupaten Bombana No. 4 Tahun 2015), dan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Lembaga Adat.

Dengan keberadaan peraturan-peraturan hukum tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Buton, Buton Selatan dan Bombana memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan keadilan gender, khususnya dalam memberikan akses besar terhadap peran perempuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat. Hal ini selaras dan sejalan dengan tujuan dibentuknya peraturan daerah tentang masyarakat hukum adat di Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengatur bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam khususnya hutan adat.

Keterkaitan peraturan-peraturan hukum ini terlihat pada pengaturan peran perempuan adat yang diatur secara substantif yang tersirat yakni Pasal 3 Ayat (1) poin (a) dan poin (b) Perda No. 4 Tahun 2015 mengatur bahwa tujuan dari peraturan daerah ini adalah poin a melindungi hak adat dan memperkuat akses *masyarakat adat Moronene Hukaea Laea* Sumber daya alam, kemudian ketentuan huruf c adalah memberikan ruang bagi masyarakat hukum adat dalam mengambil keputusan di tingkat lembaga adat.

Perda Kabupaten Bombana No. 4 Tahun 2015 ini diatur pula tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap Masyarakat Adat *Moronene Hukaea Laea* untuk menjalankan kehidupan sosialnya sesuai dengan nilai-nilai hukum dalam masyarakat (Pasal 13 Perda Nomor 4 Tahun 2015). Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pelibatan Perempuan Adat *Moronene Hukaea Laea* Pemerintah Kabupaten Bombana telah menerbitkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bombana. Dalam ketentuan Pasal 3 mengatur bahwa tujuan dari Perda ini adalah untuk memberitahukan kepada pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam rangka menciptakan kesetaraan dan keadilan Gender di Kabupaten Bombana.

Hal yang sama pula diatur dalam Perda Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2015 pada Pasal 4 huruf b mengatur Lembaga adat diberikan pengakuan hak dalam rangka menjaga dan melindungi adat istiadat masyarakat hukum adat dalam rangka pembangunan daerah, dan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

Fungsi kelembagaan adat yang diatur dalam Pasal 4 huruf b memiliki makna substantif yang sama pada ketentuan Pasal 2 poin 3 huruf e Perbup Buton No. 35 Tahun 2020 mengatur bahwa memberikan kesempatan hak dan tanggung jawab yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan di daerah. Berdasarkan peraturan-

peraturan hukum ini, secara *De Jure* pengaturan peran perempuan adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan baik dari peraturan bupati tentang pengarusutamaan gender, dan masyarakat hukum adat secara substantif telah mengatur nilai-nilai kesetaraan gender.

Pada tataran *de facto* (kenyataan di lapangan), peran perempuan adat di Provinsi Selatan telah ada semenjak adanya Kerajaan Kesultanan Buton. Kepemimpinan Pemerintahan Kesultanan Buton berjalan sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai adat yang diyakini oleh raja, dan sultan sebagai hukum tertinggi. Hukum adat ini adalah *Pbinci-Binciki Kuli* yang artinya

“Masing-masing orang mencubit kulit tubuhnya sendiri dan pasti akan terasa sakit. Kalau kita merasa sakit mencubit kulit tubuh sendiri dan pasti akan terasa sakit pula bila mencubit kulit tubuh orang lain”

Berdasarkan pengertian *Pbinci-Binciki Kuli* tersebut secara filosofis memiliki makna bahwa, semua manusia mempunyai perasaan yang sama, harga diri yang sama, hak-hak asasi yang sama pula. Dengan demikian, bahwa substansi *Pbinci-Binciki Kuli* mengajarkan nilai persamaan, nilai penghargaan, dan hak asasi manusia antar sesama manusia, dan juga makhluk lainnya. Uraian dari *Pbinci-Binciki Kuli* terkristalisasi dalam 4 (empat) nilai, yakni :

<i>Pomae-maeka</i>	Saling menghormati
<i>Pame-Maasiaka</i>	Saling menyayangi
<i>Popia-piara</i>	Saling menjaga / Pelihara
<i>Poangka-angkataka</i>	Saling mengangkat derajat

Nilai-nilai *Pbinci-Binciki Kuli* ini telah diatur secara hukum di dalam Hukum Adat Buton, yakni pada Pasal 1 Konstitusi Murtabat Tujuh dan Sifat Dua Puluh Kesultanan Buton. Implementasi nilai-nilai *Pbinci-Binciki Kuli* terwujud dalam sistem kepemimpinan pemerintahan kesultanan buton dengan pembagian peran yang berimbang antara laki-laki maupun perempuan. Pada masa kesultanan raja pertama dan raja kedua di pemerintahan kesultanan buton adalah seorang perempuan.

Raja Buton pertama adalah Ratu Wakaaka dan raja Kedua adalah Ratu Bulawambona. Bahkan jika raja seorang laki-laki maka akan didampingi oleh *Oputa Bawina* (Permaisuri) yang proses pelantikan hampir sama dengan upacara untuk pelantikan sultan. Dalam tugasnya sebagai *oputa bawina* (Yang Mulia Permaisuri), perempuan memiliki peran penting, yaitu menjaga keselamatan dan kesejahteraan sultan. Hal ini dapat dilihat dari peran *oputa bawina* (Permaisuri) yang menjaga keselamatan kesultanan dari berbagai macam penyakit, bencana dan panen yang gagal.⁹ Peran perempuan dalam pengelolaan Hutan *Kaombo* dapat dilihat dari keyakinan Masyarakat Hukum Adat *Kadie*, bahwa untuk memulai pembukaan lahan pertanian atau mengawali panen harus dimulai oleh seorang perempuan cantik, dan banyak anaknya, serta berkecukupan dalam kehidupan keluarganya. Karena perempuan cantik, dan banyak anak, serta berkecukupan tersebut merupakan simbol dari keberuntungan dan kesejahteraan. Hal ini menandakan bahwa

⁹ Sumiman Udu, "Wowine Dalam Kebudayaan Maritim Wakatobi Buton : Analisis Pierre Bourdieu," *Sasdaya Gadjah Mada Journal of Humanities* 2, no. 1 (2017), Hlm. 271

perempuan memiliki peran yang besar dalam keluarga, masyarakat dan lingkungannya.

Pada masa sekarang, peran perempuan begitu besar dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat. Salah satu peran perempuan adalah menjaga ketahanan pangan dan ekonomi keluarga. Salah satu upaya menjaga ketahanan pangan dan ekonomi keluarga perempuan adat ini memanfaatkan hasil hutan adat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di tingkat desa, implementasi nilai-nilai *Pbinci-Binciki Kuli* terkristalisasi dari aktivitas perempuan dengan hutan adat, hal ini ditemukan di Kabupaten Buton. Kabupaten Buton, terdapat Desa Perempuan yang menggantungkan hidup dari hasil alam (hutan adat), yakni Desa *Kaongkeongkea*, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. *Perempuan Adat Kaongkeongkea* mengelola dan memanfaatkan hasil hutan adat berdasarkan *Prinsip Kabawa* (Gotong Royong).¹⁰ Pengelolaan hutan adat dilakukan secara gotong royong oleh Perempuan Adat *Kaongkeongkea*. Keberadaan perempuan ini tidak dibentuk oleh pemerintah maupun lembaga adat. Kehadiran kelompok perempuan ini lahir dari perasaan yang sama atas hak untuk hidup, untuk memenuhi kebutuhan dirinya, anak, suami dan rumah tangganya. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat oleh Perempuan Adat *Kaongkeongkea* mengambil sesuai seperlunya sesuai dengan kebutuhan rumah tangga

¹⁰ Hasil Wawancara Pra Penelitian dengan perempuan adat pada tanggal 16 Agustus 2021

dari perempuan. Hal yang sama terjadi pula pada perempuan adat di sandang pangan (*Rongi*). Perempuan adat rongi memiliki kebudayaan yang sama dengan Perempuan Adat *Kaongkeongkea* (Desa Sandang Pangan) yang memanfaatkan hasil hutan secara bersama sama.¹¹ Namun di Kabupaten Bombana, Kelurahan Poea, terdapat pula aktivitas yang sama, yakni sekelompok perempuan yang telah berumur (55 tahun ke atas) memanfaatkan hasil hutan dengan budaya menarik *Balo* (ROTAN). Perempuan Penarik Balo ini telah ada secara turun temurun, dan menjadikan budaya Menarik *Balo* sebagai pekerjaan utama perempuan, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, dalam rangka menjamin hak hidup dari dirinya, anaknya dan rumah tangganya.¹² Pola pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat oleh perempuan adat ini menunjukkan adanya prinsip kelestarian alam yang dijaga oleh perempuan adat sehingga hutan masih dapat dimanfaatkan sekarang, dan masa akan datang.

Berdasarkan peran perempuan adat ini, terdapat nilai-nilai budaya yang dipegang dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat. Figur dan kearifan lokal perempuan adat yang mengimplementasikan nilai-nilai *Pbinci-Binciki Kuli* dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat telah memosisikan alam (hutan) sebagai bagian dari makhluk ciptaan tuhan yang seharusnya juga diperlakukan sama sebagaimana layaknya makhluk hidup. Di lain sisi, secara *de jure* peraturan-peraturan hukum tentang

¹¹ Hasil Wawancara Pra Penelitian dengan perempuan adat pada tanggal 18 Agustus 2021

¹² Hasil Wawancara Pra Penelitian dengan perempuan adat pada tanggal 1 September 2021

pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, dan peraturan pengarusutamaan gender belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh perempuan adat. Hal ini terlihat dari fenomena hukum yang ditemukan bahwasanya, di Kabupaten Bombana, keberadaan Masyarakat Adat *Moronene Hukaea Laea* khususnya perempuan adat memiliki budaya untuk menarik *Balo* (Rotan). Budaya menarik *Balo* (Rotan) mulai dieksploitasi oleh pengusaha dengan memberikan gaji yang murah dan pekerjaan berat. Begitu pula dari sisi pemerintah yang memandang bahwa, perempuan yang mengambil rotan ini adalah pekerjaan yang melawan kodrat.¹³

Oleh karena, menurut pemerintah perempuan yang menarik *Balo* (Rotan) adalah pekerjaan laki-laki, di tingkat desa, kecamatan, dan dinas terkait pengambilan keputusan, cenderung tidak melibatkan perempuan sehingga, program kebijakan tidak berpihak kepada pemenuhan penguatan peran perempuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat. Hal yang sama dialami oleh Perempuan Adat *Rongi* dan Perempuan Adat *Kaongkeongkea* yang tidak pernah mendapatkan bantuan peralatan, penguatan kapasitas perempuan dalam mengelola hutan adat, dalam rangka mengelola dan memanfaatkan hasil hutan adat.

Perlakuan hukum pada perempuan adat di tingkat lokal, juga beriringan dengan perlakuan hukum di tingkat daerah, yang tahap pengambilan keputusan tidak pernah melibatkan perempuan adat, bahkan

¹³ Hasil Wawancara Pra Penelitian dengan perempuan adat pada tanggal 3 September 2021

telah merampas ruang hidup hak perempuan adat. Di Kabupaten Bombana, Kecamatan Kabaena Pemerintah Daerah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan luas 46,779,90 Ha pada 19 Perusahaan Tambang.¹⁴ Akibatnya, terjadi kemiskinan pasca tambang yakni Inflasi, konflik sosial dan budaya, banjir, hilang sumber mata air dan lain-lain. Begitu pula di Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Selatan, yang mana pemerintah memberikan IUP kepada perusahaan swasta di wilayah hutan adat sehingga terjadi konflik agraria yang berkepanjangan.

Fenomena hukum ini menunjukkan bahwa, keadaan perempuan adat di Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengalami diskriminasi hukum, subordinasi dan pengabaian hak-hak hukumnya atas hutan adat. Akibatnya terjadi perlawanan oleh perempuan dalam bentuk kearifan ekspresi budaya dan ekspresi nilai-nilai kearifan perempuan terhadap kebijakan-kebijakan hukum tersebut. Perlawanan perempuan adat ini merupakan perwujudan dari Ekofeminisme. Perspektif Ekofeminisme sangat memiliki kosmologi baru dan antropologi baru yang memandang bahwa, di alam (termasuk didalamnya manusia) dipertahankan dengan jalan saling bekerjasama, dan saling memberi perhatian, dan saling mencintai.¹⁵ Konsep yang dibangun Ekofeminisme adalah “merangkai kembali dunia”, “penyembuhan luka-luka”, dan menghubungkan kembali, dan saling keterkaitan yang ada dalam “Jaringan”. Kerjasama yang dimaksud adalah laki-laki dan perempuan. Prinsip persamaan ini juga

¹⁴ Dinas ESDM-InilahSultra.com

¹⁵ Vandana Shiva & Maria Mies, *Ecofeminisme Perspektif Gerakan Perempuan & Lingkungan* (Yogyakarta: IRE Press, 2005), Hlm. 7

telah diatur didalam Al-Qur'an, yakni prinsip persamaan laki-laki dan perempuan yakni QS. Al-Hujurat : 13¹⁶, Q.S. Al-Nahl : 97¹⁷, dan Q.S. Al-Taubah : 71¹⁸, sedangkan hubungan perempuan dan alam diatur melalui prinsip keseimbangan ekologi yakni diatur didalam QS Al-Rahman : 7¹⁹ dan larangan tidak berbuat kerusakan (QS Al'Rahman : 8²⁰, QS Hud : 85²¹, dan Al'Rum : 41²²).

Berdasarkan kerangka Al-Qur'an tersebut, dapat ditemukan Islam sangat menghormati dan menghargai keberadaan perempuan seperti yang digambarkan dalam ayat Al-Quran, yakni tidak membedakan manusia berdasarkan jenis kelamin ataupun identitas lainnya, bahkan peran perempuan begitu besar dalam kegiatan-kegiatan keislaman.²³ Oleh karena dalam kaidah hukum positif maupun kaidah agama Ekofeminisme mengkritik bahwa kerusakan lingkungan (hutan adat) disebabkan oleh

¹⁶ Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

¹⁷ Artinya : Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.

¹⁸ Artinya : Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

¹⁹ Artinya : Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).

²⁰ Artinya : Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.

²¹ Artinya Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

²² Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

²³ Agustin Hanapi, "Peran Perempuan Dalam Islam," *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015), Hlm. 18

karena kebijakan patriarki yang tidak melibatkan perempuan, sehingga tidak memberikan kesempatan, manfaat, partisipasi dan kontrol. Oleh karena itu, Ekofeminisme memandang bahwa perempuan ini memiliki nilai-nilai budaya yang bisa membawa perubahan pada aspek struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum pada pengelolaan, dan pemanfaatan hutan adat sehingga alam (hutan adat) tetap lestari eksistensinya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah karakter nilai-nilai hukum yang terkandung pada ekofeminisme sebagai kearifan lokal perempuan adat di Provinsi Sulawesi Tenggara ?
2. Sejauhmanakah nilai hukum ekofeminisme terakomodasi dalam produk hukum Daerah kaitannya dalam pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat di Provinsi Sulawesi Tenggara ?
3. Bagaimanakah konsep ideal pengakuan dan perlindungan hukum hak atas perempuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Adat Menurut Perspektif ekofeminisme ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi karakter nilai-nilai hukum yang terkandung pada ekofeminisme sebagai kearifan lokal perempuan adat di Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Untuk mengidentifikasi nilai hukum ekofeminisme terakomodasi dalam produk hukum (Peraturan Daerah) kaitannya dalam pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat di Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Untuk mendesign konsep ideal penerapan pengakuan dan perlindungan hukum hak atas perempuan adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat menurut perspektif ekofeminisme di Provinsi Sulawesi Tenggara.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai kontribusi pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hutan kehutanan yang berkaitan dengan peran perempuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat di Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Sebagai kontribusi bagi pemerintah dalam mengaktualisasikan nilai-nilai adat secara nyata yang berpihak pada alam dan perempuan agar dapat memberi penguatan landasan bagi bangunan hukum kehutanan dan keberpihakan pada kesetaraan akses terhadap alam (hutan) antara laki-laki dan perempuan.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bahan pembanding untuk memahami perbedaan dan menentukan orisinalitas penelitian ini. Peneliti menemukan beberapa penelitian disertasi yang substansi mengangkat tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan penguasaan hutan adat menurut perspektif Ekofeminisme antara lain disertasi yang ditulis oleh :

1. Jabalnur, 2019, Disertasi tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat *Moronene Hukaea Laea* Dalam Wilayah Konservasi Taman Nasional Rawa *Aopa Watumohai* (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar). Fokus kajiannya yaitu :
 - a. Pengaturan hukum adat mengatur pengelolaan hutan dalam wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat *Moronene Hukae Laea*.
 - b. Pengaturan hukum nasional dan hukum daerah mengatur pengelolaan Taman Nasional Rawa *Aopa Watumohai*.
 - c. Peran masyarakat hukum adat *Moronene Hukaea Laea* dalam pengelolaan hutan taman nasional Rawa *Aopa Watumohai*.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan antara lain :

- a. Pengaturan sistem pengelolaan hutan diatur oleh Adati Tonggano *Wonua*, yaitu aturan yang mengatur delapan wilayah adat dan mempunyai sanksi moral yang dipatuhi oleh masyarakat hukum adat, serta mempunyai hukum perkawinan yang berkaitan dengan

pengelolaan hutan, serta sistem pengelolaan perladangan di wilayah adat *Hukaea Lae*.

- b. Hukum nasional dan hukum daerah yang mengatur pengelolaan Taman Nasional Rawa Aopa *Watumohai* diatur berdasarkan SK Nomor, 343/K/SDAE/SET/KSD.0/9/2016. Secara substantif ketentuan ini telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat *Moronene Hukaea Laea*.
 - c. Peran masyarakat adat *Moronene Hukaea Laea* dalam pengelolaan hutan Taman Nasional Rawa Aopa *Watumohai* adalah dengan pelibatan Lembaga Adat Masyarakat Hukum Adat *Moronene Hukaea Laea* dalam pengaturan pada hal pengaturan pengelompokan kawasan hutan, pemanfaatan, pembatasan jumlah dan status penduduk kampung adat *Moronene Hukaea Laea*.
2. Maskawati, 2018, Disertasi tentang Transformasi Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup (Suatu Kajian Sosio-Yuridis Dalam Tata Kelola Hutan Berbasis Masyarakat). Fokus Kajiannya yaitu
- a. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam mendukung dan berkontribusi dalam pembangunan lingkungan hidup, khususnya tata kelola hutan.

- b. Cara mentransformasikan hak masyarakat hukum adat dalam pembangunan lingkungan hidup khususnya dalam tata kelola hutan ke dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Implementasi nilai kearifan lokal masyarakat adat dalam pembangunan lingkungan hidup khususnya dalam tata kelola hutan.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan, yakni :

- a. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat hukum adat kajang dan baduy kandungan nilai adalah tradisi.
- b. Hak-hak dasar masyarakat hukum adat sudah terakomodir.

Model implementasi tata kelola hutan yaitu aktif-partisipatif kelembagaan adat secara mandiri maupun dalam bentuk kolaborasi multi pihak.

- 3. Hosea Pahabol, 2015, Disertasi Tentang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Di Provinsi Papua Nasional (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar). Fokus Kajiannya, yaitu :
 - a. Bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas hutan di Provinsi Papua.
 - b. Pelaksanaan perlindungan hak masyarakat hukum adat atas hutan dalam pemanfaatan hutan di Papua.
 - c. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifnya perlindungan pemerintah terhadap masyarakat hukum adat atas hutan.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan antara lain :

- a. Bentuk perlindungan hak terhadap masyarakat hukum adat atas hutan di Provinsi Papua dalam bentuk penghormatan, pengakuan, pemberdayaan, dan pengembangan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, misalnya Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, dan juga Perdasus Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembangunan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua.
- b. Pelaksanaan ganti rugi dan kompensasi di provinsi Papua Terhadap Masyarakat hukum adat atas pemanfaatan hutan belum terlaksana secara optimal, hal ini dapat dilihat dari kondisi objektif bahwa masih adanya tuntutan dari masyarakat hukum adat atas areal konsesi yang telah dimiliki oleh Perusahaan.
- c. Perlindungan masyarakat hukum adat atas pemanfaatan hutan dan kawasan sebenarnya dapat berlangsung secara efektif apabila didukung oleh aparaturnya yang baik. Dukungan pemerintah (aparaturnya) yang dimaksud dalam hal ini adalah mengefektifkan pengawasan terhadap izin-izin pemanfaatan hutan yang dikeluarkan pemerintah di Provinsi Papua. Di samping mengefektifkan pengawasan dalam pemanfaatan hutan, yang tidak kalah penting dalam perlindungan masyarakat hukum adat adalah melihat

peranan hukum adat dan hukum nasional cukup berperan dalam memberi pengaruh dalam penegakan hukum untuk menunjang perlindungan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat juga harus memberi peran aktif dalam perlindungan terhadap kawasan hutan yang diberi izin oleh pemerintah. Peran aktif yang dimaksud dalam hal ini adalah memberi informasi kepada pemerintah apabila ada dugaan terhadap penyalahgunaan atau penyimpangan hak atas izin.

4. Caritas Woro Murdiati, 2012, Disertasi tentang Rekonstruksi Kearifan Lokal Untuk Membangun Hukum Kehutanan Yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Masyarakat Hukum Adat Kajang Dan Tenganan Pegringsingan) (Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta). Fokus Kajiannya yaitu :

- a. Keberadaan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya hutan yang masih berlangsung.
- b. Ketahanan kearifan lokal terhadap pengaruh budaya luar dan intervensi kebijakan pemerintah.
- c. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan sumber daya hutan.
- d. Rekonstruksi kearifan lokal dalam pembangunan hukum kehutanan yang berkelanjutan.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan antara lain :

- a. Keberadaan kearifan lokal yang masih berlangsung berwujud: a) Konsep tata ruang dan pandangan hidup; b) Pengetahuan masyarakat tentang lingkungan fisik dan non fisik, hutan dan flora-fauna; c) adat yang berkaitan dengan sumber daya hutan; d. Hukum adat dalam pengelolaan sumber daya hutan; e) Pengalaman dalam penyelesaian konflik-konflik pengelolaan sumber daya hutan. Berkaitan dengan wujud kearifan lokal berupa hukum adat dalam mengelola sumber daya hutan, meliputi : a) Asas/prinsip hukum; b) Nilai; dan c) Peraturan hukum konkret;
- b. Kearifan lokal masyarakat desa adat Tentang Pegringsingan lebih kuat keberadaannya dibandingkan masyarakat hukum adat Kajang, karena keberadaan desa adat (Pakraman) di Bali diperkuat oleh Pemerintah Daerah Propinsi Bali melalui Perda Propinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, yang disertai adanya pengakuan wilayah, struktur pemerintahan dan harta kekayaan desa adat;
- c. a) Negara awal mulanya mengakui hak-hak masyarakat hukum adat walaupun secara terbatas; b) Pengaturan perundangan mengenai pengelolaan sumber daya hutan belum sesuai dengan prinsip-prinsip kearifan lokal. Faktor-faktor yang menjadi penyebabnya: a). Dipergunakannya norma dan nilai kapitalisme dalam pengelolaan sumber daya hutan; b) Sistem pengelolaan sumber daya hutan lebih mementingkan aspek ekonomi; c) Belum

berubahnya mindset negara dalam pengelolaan sumber daya hutan, sumber daya hutan tetap dianggap sebagai *domein* negara.

- d. Dalam merekonstruksi kearifan lokal dalam pembangunan hukum kehutanan: a) perlu ada strategi merevitalisasi kearifan lokal melalui peningkatan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional dan melalui penyusunan program pembangunan bidang kehutanan yang menyesuaikan budaya dan lingkungan setempat; b) Kearifan lokal merupakan petunjuk arah bagi pembangunan hukum kehutanan, terutama harus memenuhi nilai-nilai filosofis dan sosiologis; c) Kearifan lokal perlu dijadikan sebagai asas/prinsip dalam pembangunan hukum kehutanan dan mengedepankan paradigma pembangunan berkelanjutan. Adanya pembangunan hukum kehutanan yang berdasarkan pada asas/prinsip hukum yang berasal dari kearifan lokal dan prinsip pembangunan berkelanjutan, akan mewujudkan hukum yang efektif dan berkeadilan; d) Pembangunan hukum kehutanan ke depan harus didukung adanya paradigma *Community Based Forest Management*, dengan lebih memberikan peran serta kepada masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya hutan, untuk dapat mewujudkan tujuan hukum.

5. Muh. Yunus AW, 2006, Disertasi tentang Nilai-Nilai Hukum Lingkungan Versi Lontara Latoa Dan Realitas Sosialnya (Suatu Studi Pada Pelestarian Fungsi Sumber Daya Alam di Kabupaten Bone Sulawesi

selatan) Fokus kajiannya yaitu : dititik beratkan pada pengkajian nilai hukum lingkungan versi Lontara (atau yang terdapat dalam Lontara) dan realitas sosialnya dalam kehidupan masyarakat (Bugis di Kabupaten Bone) yang disoroti dari sudut hukum lingkungan dengan pendekatan ekologi-holistik. Nilai hukum lingkungan tersebut, dianalisis dalam konteks hukum lingkungan modern yang berorientasi pada pelestarian fungsi lingkungan hidup menurut prinsip-prinsip ekologi yang dianut dalam pengelolaan lingkungan hidup

6. Kaimuddin Salle, 1999, Disertasi tentang Kebijakan Lingkungan Menurut Pasang, sebuah kajian hukum lingkungan adat pada Masyarakat Ammatoa kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba. Fokus kajiannya untuk mengungkapkan peranan Ammatoa sebagai kepala adat Keammatoaan menegakkan ketentuan-ketentuan *Pasang* dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, khususnya hutan ammatoa. Mengungkapkan aspek-aspek hukum adat yang terkandung dalam Pasang sarat dengan nilai-nilai kebijakan dalam pengelolaan lingkungan, khususnya lingkungan hutan. Mengungkapkan aturan-aturan yang termuat dalam Pasang, kepatuhan warga masyarakat Keammatoaan, pada Ammatoa sebagai kepala adat dan personifikasi Pasang yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya.

Keenam penelitian tersebut, pada dasarnya lebih berkonsentrasi pada aspek pelaksanaan undang-undangnya, sehingga kajian analisisnya

pun lebih bersifat normatif belaka, tidak melihat jauh akar masalah yang sebenarnya khususnya secara empirik. Oleh karena itu, penulis tidak menggunakan telaah tersebut sebagai satu-satunya alat pencarian kebenaran, yang akan mengurangi dan membatasi kajian untuk menemukan kekurangan-kekurangan yang ada didalam suatu sistem hukum. Itu sebabnya, kajian (analisis) ini akan dilakukan dari luar, dan UUPA, hukum adat melalui pendekatan perspektif Ekofeminisme yang fokus pada peran perempuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini bertujuan untuk menjadikannya sebagai pusat kebenaran tunggal/mutlak untuk kemudian melihat atau menguji apakah selama ini telah tercipta keadilan gender dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dengan demikian, untuk maksud penelitian ini adalah menjadikan hukum adat melalui pendekatan perspektif Ekofeminisme untuk membentuk pembangunan hukum kehutanan yang berpihak pada alam dan perempuan (keadilan sosial). Alam dan perempuan dijadikan sebagai subjek pembangunan hukum kehutanan. Pada sisi lain, Hukum adat memberikan kekuatan *magis-religious* pada hubungan antara perempuan dan alam. Melalui pendekatan Ekofeminisme, Undang-Undang yang berkaitan dengan kehutanan khususnya hutan adat, penulis akan kaji dari aspek substansi undang-undangnya, selanjutnya landasan pijakan pemikiran yang mendasarinya kemudian akan dianalisis melalui

pendekatan hukum adat yang di kolaborasi dengan perspektif Ekofeminisme untuk menemukan akar masalah dari persoalan peran perempuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat. Kemudian, penulis akan membentuk norma/asas yang bersumber dari hukum adat melalui pendekatan perspektif Ekofeminisme yang menekankan pada nilai-nilai feminis (keberpihakan pada perempuan). Norma / asas ini akan dirumuskan dalam bentuk asas hukum yang menjadi landasan hukum terbentuknya norma yang ada dalam Undang-Undang. Dengan demikian, disertasi ini berbeda dengan (penelitian) disertasi yang telah ada sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Masyarakat Hukum Adat

1. Definisi Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat memiliki makna lain yang disebut dengan *Rechtsgemeenschap* yang oleh hukum Negara diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4), Pasal 3 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, ketentuan hukum tidak memberikan makna konkrit dari masyarakat hukum adat tersebut.²⁴

Menurut Van Vollenhoven dalam teori hukum adat tata negara (*adat staatsrecht*) memandang bahwa tatanan formal masyarakat hukum adat yang dinamakan *Rechtsgemeenschap* sebagai badan hukum, lingkup persoalannya menyangkut luas lingkungan ulayatnya, dan persoalan-persoalan, dan sifat-sifat hak ulayat berikut juga penyelesaian persengketaannya.²⁵

Soepomo memandang bahwa, *Rechtsgemeenschap* tidak dimaknai secara kaku tapi keberadaan dari masyarakat hukum adat merupakan realitas dari keberadaan suatu masyarakat Indonesia.²⁶ Maksudnya adalah pengaturan masyarakat hukum adat dijelaskan dalam perihal

²⁴ Sri Warjiyati, 2020, *Ilmu Hukum Adat*, Deepublish, Yogyakarta Hlm. 52-53

²⁵ I Dewa Made Suartha, 2015, *Hukum Dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Setara Press, Jawa Timur, Hlm. 30

²⁶ Soerjono Soekanto, 2016, *Hukum Adat Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 92

bentuk-bentuk masyarakat hukum adat, dengan menyetengahkan contoh-contoh dari keadaan nyata berdasarkan hasil-hasil kegiatan para peneliti yang telah mengungkapkan kenyataan tersebut di dalam laporan-laporan penelitian atau hasil karya lainnya.²⁷ Contoh : Famili di Minangkabau = persekutuan hukum, sebab memiliki :

- a. Tata-susunan yang tetap, yaitu terdiri atas beberapa bagian yang disebut “rumah” atau “*jurai*”, selanjutnya *Jurai* ini terdiri atas beberapa nenek dengan anak-anaknya laki-laki dan perempuan.
- b. Pengurus sendiri, yaitu yang diketuai oleh seorang penghulu *andiko*, sedangkan *jurai* dikepalai oleh seorang tungganai atau mamak kepala-waris.
- c. Harta pusaka sendiri yang diurus oleh penghulu *andiko*.

Kondisi ini digambarkan bahwa, persekutuan hukum itu merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri, baik kekayaan materiil, maupun kekayaan yang immaterial.²⁸ Pendapat ini, mengadopsi secara utuh dari pendapat Ter Haar yang mengatakan bahwa, persekutuan itu dapat disebut : gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekayaan sendiri berupa

²⁷ Ibid, Hlm. 93

²⁸ Soerojo Wignjodipoero, 1988, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV Haji Masagung Jakarta, Hlm. 78

benda yang kelihatan dan tidak kelihatan mata.²⁹ Inti perumusan Ter Haar bahwa, masyarakat hukum (persekutuan hukum) adalah 1) masyarakat yang tetap, 2. Memiliki dan berdomisili pada suatu wilayah tertentu, 3) memiliki ketua adat dan 4) memiliki kekayaan yang sifat berwujud dan tidak berwujud dimana masyarakat hukum adat terintegrasi satu sama lainnya dengan lingkungannya.³⁰ Pendapat ini dapat diuraikan dalam unsur-unsur sebagai berikut³¹ :

- a. Masyarakat yang teratur
- b. Memiliki dan tinggal dalam suatu daerah tertentu
- c. Memiliki wilayah teritorial dan non teritorial.
- d. Diketuai oleh satu orang yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat hukum adat dan wilayahnya.
- e. Mempunyai hukum adat sebagai aturan hukum perilaku kehidupan masyarakatnya.
- f. Memiliki tujuan yang sama

Apabila dicermati dari unsur-unsur di atas, pada dasarnya masyarakat hukum adat adalah berbentuk badan hukum yang diatur oleh satu orang yakni ketua adat yang memiliki kewibawaan dalam bentuk kewenangan mengatur masyarakat dan wilayah hukum penguasaannya.³²

Meskipun para ahli memandang bahwa masyarakat hukum adat memperkecil makna dari masyarakat adat itu sendiri namun secara hukum masyarakat hukum adat merupakan konstruksi hukum untuk

²⁹ Mr. B. Ter Haar Bzn., 1994, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, XIV. Pradnya Paramita , Jakarta Hlm. 7

³⁰ Bushar Muhammad, 1991, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta Hlm. 22

³¹ Wardiman Anugrah Prama, 2012, *Paradigma Hukum Adat (Hukum Dalam Perspektif Masyarakat Hukum Adat)*, Guepedia, Makassar, Hlm. 33

³² Dominikus Rato, 2014, *Hukum Adat Di Indonesia (Suatu Pengantar)*, Laksbang Justitia Surabaya, Hlm. 22

menggambarkan sebuah masyarakat adat dengan hak-hak hukum yang dimilikinya.³³ Oleh karena itu, jika dilihat dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, maka masyarakat hukum adat dipandang sebagai sebuah struktur hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana layaknya warga Negara Indonesia. Sebagai struktur hukum, maka entitas masyarakat hukum adat dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang diakui dan dilindungi oleh Negara.³⁴

Pada konteks kekinian, subjek hukum yang dimaksud itu tergambar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35, sebagaimana pendapat makalah Sodiki menyebutkan bahwa³⁵ :

“Sekalipun eksistensi masyarakat hukum adat diakui dengan syarat sebagaimana tertera pada Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, namun, tidak dapat dihindari, adanya perubahan-perubahan akibat hubungannya masyarakat tersebut dengan dunia luar. Implikasinya memunculkan pertanyaan, apakah hubungan hukum antara subjek hukum masyarakat hukum adat dengan pihak luar masyarakat hukum adat atas suatu objek tanah diatur sendiri, ataukah memiliki hukum yang mengatur dari salah satu pihak, ataukah mengikuti hukum yang mengatur subjek hukum (tanah misalnya) tersebut...”

Pernyataan di atas dengan jelas menempatkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum karena dapat menjadi pemegang hak atas objek tertentu, dan bisa melakukan hubungan hukum dengan pihak luar yang berkaitan dengan objek hak.³⁶ Sodiki sekaligus menyinggung pilihan

³³ Farida Patittingi, Loc. Cit, Hlm. 292

³⁴ Dominikus Rato, Loc. Cit. Hlm. 22

³⁵ Rikardo Simarmata & Bernadiunus Steni, 2017, *Masyarakat Hukum Adat Sebagai Subjek Hukum : Kecakapan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Lapangan Hukum Privat Dan Publik*, The Samadhana Institute, Jawa Barat, Hlm. 59

³⁶ Ibid, Hlm. 60

hukum bagi masyarakat hukum adat ketika melakukan hubungan hukum dengan pihak luar yang berobjek sumber daya yang terdapat dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pilihan hukum sangatlah penting, karena terkait dengan sistem hukum yang menjadi naungan bagi bekerjanya suatu subjek hukum.

Pada dasarnya istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai padanan dari *Rechtsgemeinschaft* (masyarakat adat) atau *Adatrecht Gemeenschap* (masyarakat hukum adat).³⁷ Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik akademis. Sedangkan istilah masyarakat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional.³⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut dan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, dalam amar putusan berbunyi bahwa :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

³⁷ Siti Hapsah Isfardiyana, 2018, *Hukum Adat*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm. 76

³⁸ Ibid.

Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran tentang ketentuan tersebut bahwa :

“Dalam ketentuan konstitusional (Pasal 18B) terdapat satu hal penting dan fundamental dalam lalu-lintas hubungan hukum. Hal penting dan fundamental tersebut adalah masyarakat hukum adat tersebut secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai penyanggah hak yang dengan demikian tentunya dapat pula dibebani kewajiban. Dengan demikian masyarakat hukum adat adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum didalam suatu masyarakat yang telah menegara maka masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaimana subjek hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur, terutama mengatur dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan.”

Jadi, Mahkamah Konstitusi memandang bahwa, (1) dalam lalu-lintas hubungan hukum terdapat golongan yang disebut masyarakat hukum adat, (2) masyarakat hukum adat adalah penyanggah hak, (3) masyarakat hukum adat adalah subjek hukum tersendiri, dan (4) masyarakat hukum adalah pemilik wilayah adatnya.³⁹

2. Macam-Macam Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat dapat dikategorikan atas tiga, yaitu⁴⁰ :

- a. Genealogis : yaitu masyarakat hukum adat susunannya di didasarkan atas pertalian keturunan atas asas kedarahan. Mereka ini merasa bersatu atas suatu keyakinan bahwa mereka ini bersumber dari suatu ikatan menurut garis leluhur kebangsaan. Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis

³⁹ Noer Fauzi Rachman dan Mia Siscawati, 2014, *Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyanggah Hak, Subjek Hukum, Dan Pemilik Wilayah Adatnya*, INSISTPress , Yogyakarta, Hlm. 7

⁴⁰ Dominikus Rato, *op.cit*, hlm. 88-89

adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, dimana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.⁴¹

Dengan kata lain seseorang menjadi anggota masyarakat hukum adat, karena ia menjadi atau menganggap diri keturunan dari suatu leluhur yang sama atau tinggal leluhur. Oleh karena itu, hukum adat atau aturan-aturan hukum adat yang diturunkan oleh leluhur itu. Nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma yang diwariskan oleh para leluhur ini dipandang sebagai sesuatu yang wajib dijalankan dan ditegakkan.

- b. Territorial yaitu masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian kedaerahan. Mereka merasa bersatu atas suatu keyakinan bahwa mereka ini ter-ikatan oleh atau berasal dari daerah yang sama, atau terikat oleh tempat tinggal yang sama. Dasar pengikut utama anggota kelompoknya adalah daerah kelahiran dan menjalani kehidupan bersama ditempat yang sama.⁴² Dengan demikian, terdapat ikatan emosional yang sangat erat antara manusia sebagai penghuni atau penduduk dengan wilayah atau tanah tempat tinggalnya. Disini berlaku asas teritorialitas atau

⁴¹ Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, III, CV. Mandar Maju, Bandung, Hlm. 105

⁴² Dewi Wulansari, 2014, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Cet. III, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm. 27

asas kewilayahan. Ikatan emosional dengan tanah menjadi asas yang sangat kuat dan menentukan.

- c. Teritorial-genealogis : kedua asas di atas yaitu kedarahan dan kedaerahan, saat ini sudah sangat jarang, walaupun tidak menutup kemungkinan masih ada di beberapa wilayah pedesaan di pedalaman Kalimantan, Irian, dan Sumatera, atau Nusa Tenggara. Oleh karena, faktor modernisasi, teknologi baik transportasi dan informasi, yang paling mungkin dan memiliki potensi berkembang adalah asas teritorialitas dan genealogis atau genealogis-teritorial.

Macam-macam masyarakat hukum adat di atas, ternyata dalam perkembangannya memiliki bentuk lain yakni ⁴³ :

- a. Masyarakat adat-keagamaan. Pada dasarnya, masyarakat hukum adat dengan coraknya yang bersifat magis religius, tak lepas dari sesuatu yang bersifat kepercayaan karena unsur tersebut telah melekat dalam jiwa hukum adat hukum sendiri. Sehingga, dengannya timbul persekutuan/masyarakat adat keagamaan. Di antara berbagai kesatuan masyarakat adat terdapat kesatuan masyarakat yang khusus bersifat keagamaan di beberapa daerah tertentu. Ada kesatuan masyarakat adat-keagamaan menurut kepercayaan lama, ada kesatuan masyarakat yang khusus beragama Hindu, Islam, Kristen/Katolik, dan ada yang sifatnya

⁴³ A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Kecana, Jakarta:, Hlm. 68-73

campuran. Untuk lingkungan masyarakat yang didominasi kepercayaan dan agama tertentu, para anggotanya selain berstatus sebagai warga kesatuan desa menurut perundang-undangan, ia juga merupakan warga adat yang dianutnya masing-masing.


- b. Masyarakat adat di Perantauan. Perpindahan anggota masyarakat adat dari daerah satu ke daerah yang lain memberikan alasan mendasar bagi masyarakat adat untuk membentuk/membangun sebuah perkampungan sendiri di daerah baru yang mereka tinggali. Perkumpulan kekeluargaan yang dibentuk di daerah perantauan dimaksudkan untuk memperkuat tali persaudaraan sekampung asal dalam ikatan adat yang sama.

Perpindahan yang terjadi makin hari semakin banyak, baik dikarenakan penyelenggaraan transmigrasi dari pemerintah maupun inisiatif sendiri karena alasan kebutuhan hidup. Mereka datang dari daerah lainnya membentuk perkumpulan hukum yang sama dari daerah asalnya. Sehingga ada yang disebut dengan kampung Jawa di Minahasa, kampung bugis di Bandar Lampung dan lain-lain.

- c. Masyarakat adat lainnya. Selain kesatuan-kesatuan masyarakat adat di perantauan yang anggota-anggota terikat satu sama lain dengan dasar alasan karena berasal dari satu daerah yang sama, didalam kehidupan masyarakat dijumpai pula bentuk kumpulan organisasi anggota-anggotanya didasarkan pada ikatan kekaryaan

sejenis, kumpulan ini tidak berdasarkan pada hukum adat yang sama atau daerah asal yang sama, sehingga memungkinkan terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbeda agama.

Pada penjelasan di atas, Soepomo menambahkan bahwa dari sudut bentuknya, maka masyarakat hukum adat tersebut ada yang berdiri sendiri, menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah, serta merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat.⁴⁴ Masing-masing bentuk masyarakat hukum adat tersebut, dapat dinamakan sebagai masyarakat hukum adat yang tunggal, bertingkat dan berangkai. Dari penjelasan tersebut maka diperoleh suatu skema dari dasar dan bentuk masyarakat hukum adat sebagai berikut :



⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* Hlm. 95

3. Hak Asal Usul

Hak adalah suatu unsur yang bersifat normatif. Unsur normatif ini harus dikaitkan dengan pada subjek (pribadi hukum tertentu). Artinya, unsur normatif itu harus dikaitkan dengan basis materilnya. Pada hubungannya dengan persekutuan hukum maka ini adalah basis materi dari hak-hak adat.⁴⁵

Jadi basis materil hak-hak adat adalah berbagai bentuk persekutuan sosial itu, termasuk 'persekutuan hidup setempat. Secara kewilayahan, persekutuan hidup setempat terkait pada satu wilayah teritorial tertentu. Hak-hak adat itu hidup dan/atau melekat pada wilayah teritorial yang menjadi wilayah kedaulatan persekutuan hidup setempat itu.⁴⁶ Kesatuan wilayah teritorial inilah yang disebut wilayah di bawah 'hak ulayat' persekutuan hidup setempat. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa suatu ulayat terkait pada *Polity Unit* (unit politik) tertentu.

Oleh karena itu, konsep hak ulayat mengacu pada subjek-subjek hukum dimana yang berhak atas wilayah yang bersangkutan hanyalah subjek-subjek hukum yang menjadi warga persekutuan hidup setempat yang bersangkutan.⁴⁷ Subjek hukum yang tidak menjadi warga persekutuan hidup setempat tertentu itu tidak mempunyai hak apapun, kecuali atas izin subjek hukum yang berhak atas wilayah yang

⁴⁵ R. Yando Zakaria, 2018, *Etnografi Tanah Adat Konsep-Konsep Dasar Dan Pedoman Kajian Lapangan*, Agrarian Resource Center (ARC), Bandung, Hlm. 137

⁴⁶ R. Yando Zakaria, *Loc.cit.* Hlm. 138.

⁴⁷ Ibid.

bersangkutan. Dengan kata lain, esensi dari konsep hak ulayat adalah kedaulatan persekutuan hidup setempat atas wilayah yang menjadi wilayah ulayatnya itu.

Pada dasarnya, hubungan masyarakat adat dengan sumber daya alam lingkungan atau wilayah kehidupannya lebih tepat dikategorikan sebagai hubungan kewajiban daripada hak.⁴⁸ Hubungan tersebut baru dikategorikan sebagai hubungan kewajiban daripada hak. Hubungan tersebut baru dikategorikan sebagai hak bila mereka berhubungan dengan pihak luar, baik itu komunitas lain, pengusaha, bahkan dengan pemerintah. Ketika berhubungan dengan pihak luar, maka konsepsi tentang hak kemudian menjadi sesuatu yang bermuatan politis yang diperebutkan sekaligus menjadi objek peraturan didalam hukum.⁴⁹ Hubungan yang dimaksud adalah antara persekutuan dengan sumber daya alam memiliki hubungan yang bersifat *religio-magis*.

Hubungan yang erat dan bersifat *religio-magis* ini menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai sumber daya yang dimaksud, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan dan/atau pohon-pohonan yang hidup di atas tanah tersebut serta juga berburu binatang-binatang yang hidup di situ.⁵⁰ Hal yang sama diungkapkan oleh Maria S.W. Sumardjono, yang memandang bahwa pengertian hak ulayat utamanya berkenaan dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya.

⁴⁸ Wardiman Anugrah Pratama, *Op.cit.* Hlm. 64

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Tolib Setiady, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Cet. III. Alfabeta, Bandung, Hlm. 312

Hubungan hukum tersebut berisi wewenang dan kewajiban. Dalam pengertian “tanah dalam lingkungan wilayahnya” itu mencakup luas kewenangan masyarakat hukum adat berkenaan dengan tanah, termasuk segala isinya, yakni perairan, tumbuh-tumbuhan, dan binatang dalam wilayah yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.⁵¹

Hal yang sama diungkap oleh Boedi Harsono yang mengatakan bahwa, hak ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.⁵² Pada pandangan lain disebutkan bahwa, hak ulayat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan ulayatnya, sebagai “*Lebensraum*” para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah yang ada dalam wilayah tersebut.⁵³

Objek dari hak ulayat adalah semua tanah yang terdapat dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi subjeknya adalah semua anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan.⁵⁴

⁵¹ Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, Hlm. 170

⁵² Boedi Harsono dalam buku Urip Santoso, 2015, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Cet. V, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm. 81

⁵³ H.M. Arba, 2017, *Hukum Agraria Indonesia*, Cet. III. Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hlm. 95

⁵⁴ H.M. Araba, *Op.Cit*, Hlm. 96

Pada pendapat lainnya menurut Sujamto, hak asal-usul mencakup 3 (tiga) kategori yang meliputi : (1) struktur kelembagaan; (2) mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintah terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik dan pembebanan dan; (3) menentukan sendiri cara untuk memilih dan memberhentikan pimpinannya.⁵⁵ Kategori pertama adalah kata lain untuk susunan asli. Maka dari itu, istilah susunan asli menunjuk pada kelembagaan atau aspek organisasi, serta hak-hak dan kewenangan jabatan-jabatan tersebut. Kemudian pada kategori kedua bahwa, sering kali dijelaskan sebagai sistem norma atau pranata sosial. Selain daripada ketiga kategori yang disebutkan tersebut, hak atas harta kekayaan termasuk hak ulayat melingkupi sebagai cakupan hak asal-usul pula.

Pengaturan hak asal usul masyarakat hukum adat telah diatur baik didalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Pada hukum nasional, hak masyarakat hukum adat diakui dalam Pasal 28 (I) Ayat (3) amandemen UUD 1945 yang mengatur bahwa :

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban dari Pasal 32 (1) Amandemen UUD 1945 yang meletakkan tanggung jawab negara untuk memajukan kebudayaan nasional dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

⁵⁵ Sri Warjiyanti, *Op.cit.* Hlm. 55

Hak masyarakat adat merupakan hak kolektif yang secara hukum internasional dijamin dalam Pasal 27 Kovenan Hak Sipil yang mengatur hak minoritas untuk menikmati budaya mereka sendiri, menjalankan agama dan bahasa mereka sendiri.⁵⁶ Hak ini berkaitan erat dengan hak menentukan nasib sendiri yang merupakan hak kolektif.⁵⁷ Hak menentukan nasib sendiri bukan dalam arti hak masyarakat untuk menentukan sistem politiknya.

Pada tataran peraturan teknis konsep hak ulayat juga telah diadopsi ke dalam ketentuan hukum positif 2 (dua) yakni :

- a. Pertama, Pasal 1 butir 1 Permenag Agraria/Kepala BPN No. 5/1999 yang mengatur bahwa :

“Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”.

- b. Kedua Pasal 11 huruf s UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang mengatur bahwa :

⁵⁶ H.P. Panggabean, 2020, *Praktik Peradilan Menangani Kasus-Kasus Hukum Adat Suku-Suku Nusantara*, Bhuana Ilmu Komputer, Jakarta, Hlm. 10

⁵⁷ Ibid.

“hak ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari definisi hak ulayat maka muncullah konsep masyarakat hukum adat yang diatur didalam Pasal 1 butir 3 Permenag Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 serta Pasal 1 huruf f UU No. O UU No. 21 Tahun 2001 yang mengatur konsep hukum adat.⁵⁸ Namun dalam perkembangannya Permenag Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 diubah dengan Permen Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu. Permen ini menggunakan pengertian hak komunal olehnya itu menurut Dominikus Rato, hak ulayat kini dimaksud adalah hak ulayat yang terdiri dari hak komunal masyarakat adat dan hak kolektif masyarakat hukum adat.⁵⁹ Masyarakat hukum adat adalah induk genealogis yang menurunkan masyarakat hukum adat genealogis.⁶⁰

Pengertian tersebut juga dipertegas oleh penemuan hukum yang dilakukan oleh Van Vollenhoven, istilah hukum adat diberi nama

⁵⁸ Nico Ngani, 2012, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Hlm. 52

⁵⁹ Dominikus Rato, 2016, *Hukum Benda Dan Harta Kekayaan Adat*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, Hlm. 121

⁶⁰ Ibid.

“*Beschikkingrecht*”. Ciri-ciri utama dari *Beschikkingrecht* adalah sebagai berikut ⁶¹ :

- a. Hak milik kolektif.
- b. Tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan.
- c. Hanya untuk masyarakat setempat.
- d. Orang luar atau bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak dapat menguasai tanah dengan hak milik yang bersifat pribadi.
- e. Kepala adat/pemangku adat/penguasa adat bertanggung jawab terhadap pelanggaran dan kejahatan yang dilaksanakan oleh orang yang tidak dikenal atau bukan warga masyarakat hukum adat.
- f. Pemanfaatan tanah ulayat (hak ulayat) harus ada *recognitie*.

Berdasarkan hal tersebut maka pada dasarnya hak ulayat mengandung dua unsur, yaitu ⁶² :

- a. Unsur kepemilikan yang termasuk didalam bidang hukum perdata
- b. Unsur kewenangan yang mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama yang termasuk dalam bidang hukum publik dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada persekutuan atau bersama dengan tokoh persekutuan lainnya.

Unsur-Unsur tersebut juga melekat tanggung jawab pada persekutuan. Persekutuan berkewajiban memelihara dan

⁶¹ Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, RajaGrafindo, Depok, Hlm. 73

⁶² Boedi Harsono dalam Buku Siti Hapsah Isfardiyana, Op.cit, Hlm. 120

mempertahankan hak ulayat. Setiap persekutuan akan membuat batas-batas wilayahnya masing-masing untuk memelihara dan mempertahankan wilayahnya.⁶³ Batas dari wilayah persekutuan biasanya hanya berupa batas-batas alam. Selain pembuatan batas persekutuan dapat menunjuk pejabat tertentu untuk mengawasi wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan. Pelaksanaan dari hak ulayat terletak di tangan kepala persekutuan. Kepala persekutuan bertugas mengatur cara penggunaan tanah oleh warga ataupun persekutuan menjaga persekutuan dari orang luar.⁶⁴ Kepala persekutuan mempunyai pembantu dalam tugasnya berkaitan dengan hak ulayat yang disebut wali tanah.

Pada konteks hukum kehutanan yang berkaitan dengan hutan adat, maka dikenal pula dengan hak ulayat kehutanan. Hak ulayat kehutanan termasuk ke dalam objek hak ulayat tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar di atas tanah hak ulayat.⁶⁵ Masyarakat hukum adat pada umumnya percaya dan meyakini bahwa hutan ada penunggunya, oleh karena itu, hutan dianggap sebagai tempat keramat yang harus dijaga dan dipelihara. Masyarakat adat percaya bahwa apabila hutan dirusak atau diganggu, maka para penunggu hutan akan bereaksi dan membalas gangguan tersebut.

⁶³ Siti Hapsah Isfardiyana, Loc. Cit, Hlm. 123.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Bambang Daru Nugroho, 2015, *Hukum Adat Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan & Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat*, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm. 111

Adanya hak ulayat kehutanan berkaitan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan yang memberikan dasar bagi pelaksanaan hak-hak masyarakat adat dan anggota-anggotanya terhadap hutan, dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa : pelaksanaan hak-hak masyarakat hukum adat dan anggota-anggotanya serta hak-hak untuk perorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan, baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas sesuatu peraturan hukum, sepanjang kenyataannya masih ada, tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam undang-undang ini.⁶⁶ Dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang ditegaskan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak :

- a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;
- c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

⁶⁶ Muslimin Nasution dalam buku Bambang Daru Nugroho, Op. Cit, Hlm. 113

4. Peran Masyarakat Hukum Adat

Dalam masyarakat adat/primordial atau tradisional, untuk menggerakkan masyarakat desa (rural) berbeda dengan masyarakat perkotaan (urban). Adat setempat adalah adat yang hidup dan berkembang, diikuti dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Tokoh adat adalah suatu *Primordial-Konsanguinal* (ikatan darah dan kerabat adat) yang bersifat struktural fungsional dalam artian kaitan dengan teritorial dalam menjaga pemerintahan pada kampung yang efektif. Bahwa tokoh adat/pemimpin informal memiliki beberapa peranan dalam membangun dalam membangun kehidupan masyarakat, yaitu ⁶⁷ :

- a. Untuk mencabut akar segala bentuk konflik penting politik dari kampung.
- b. Menghapus segmentasi masyarakat kampung yang bersumber pada pengelompokan politik dari kehidupan masyarakat kampung.
- c. Menyelaraskan satu aturan berkaitan dengan mengatur, mengurus, memelihara, dan menjaga keamanan
- d. Menetapkan aturan menurut kampung sesuai dengan adat yang berlaku.

Fungsi kepala adat sebagai pimpinan masyarakat adat dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di Indonesia adalah ⁶⁸ :

⁶⁷ St. Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 154

⁶⁸ St. Laksanto Utomo, *Op. Cit*, Hlm. 155-156

- a. Pembinaan dan memelihara kerukunan warga.
- b. Kemampuan kepala adat dalam menggerakkan partisipasi.
- c. Tanggung jawab informal kepala adat dalam menggerakkan pembangunan.
- d. Melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat.
- e. Masyarakat hukum adat dapat menentukan struktur hukum. Hal ini dapat dilihat dari sifat dan ciri khas masing-masing hukum adat dalam pembentukan norma-norma hukumnya.⁶⁹
- f. Pada aspek pengelolaan hutan, peran masyarakat adat dalam pengelolaan untuk masa depan, yaitu ⁷⁰ :
- g. Masyarakat adat memiliki motivasi yang kuat dan mendapatkan insentif yang paling bernilai untuk melindungi hutan dibandingkan pihak-pihak lain karena menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka.
- h. Masyarakat adat memiliki pengetahuan asli bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumber daya hutan yang ada di dalam habitat mereka.
- i. Masyarakat adat memiliki hukum adat yang ditegakkan
- j. Masyarakat adat memiliki kelembagaan adat yang mengatur interaksi harmonis antara mereka dengan ekosistemnya hutannya
- k. Sebagian dari masyarakat adat sudah dapat memiliki organisasi dan jaringan kerja untuk membangun solidaritas di antara

⁶⁹ Dominikus Rato, *Loc. Cit*, Hlm. 87

⁷⁰ Koesnadi Hardjosoemantri dalam buku Abrar Saleng, 2013, *Kapita Selekta Hukum Sumberdaya Alam*, Membumi Publishing, Makassar, Hlm. 214

komunitas-komunitas masyarakat adat, dan juga mengorganisasikan dukungan politis dan teknis dari pihak-pihak luar.

- I. Masyarakat adat dilindungi oleh UUD Tahun 1945 dan diatur dalam beberapa instrumen internasional yang mengharuskan Negara mengakui menghormati dan melindungi hak-hak tradisional (hak-hak asal usul, menurut penjelasan Pasal 18 UUD 1945 yang sudah diamandemen).
- m. Ikut serta memelihara dan menjaga hutan dari gangguan dan kerusakan.⁷¹

5. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat

Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan hak-hak mereka dalam kaitannya dengan pengakuan dan pengaturannya dalam hukum nasional, menurut Jeane ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, pertama yang perlu dilakukan adalah menempatkan posisi dan kedudukan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷² Apakah negara mengakui dan menghormati atau tidak terhadap keberadaan (eksistensi) atau posisi dan kedudukan masyarakat hukum adat tersebut dengan hak-hak tradisional yang melekat adanya. Kedua, setelah itu yang perlu dilakukan adalah hak-hak adat atas objek hak yang melekat pada masyarakat

⁷¹ Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hlm. 477

⁷² Saly Jeane N dalam buku Dominikus Rato, Loc. Cit, Hlm. 95

hukum adat itu sendiri. Apakah hak-hak adat mereka masih eksis, diakui, dihormati, dan dilindungi pula. Secara normatif bentuk-bentuk pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hukum dapat dicari dan ditemukan dalam peraturan perundangan atau dalam hukum positif. Selain itu, secara empirik dapat dicari dan ditemukan dalam aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.⁷³

Keberadaan masyarakat hukum atau persekutuan hukum tidaklah dapat digugat oleh siapapun, karena terbentuknya merupakan suatu *Natuurnoodwendigheid*.⁷⁴ Unsur-unsur definisi ini merupakan kriteria eksistensial masyarakat hukum atau persekutuan hukum menurut sistem hukum adat, yaitu⁷⁵ :

- a. Tatanan kelompok yang bersifat tetap.
- b. Dengan kekuasaan (penguasa) sendiri.
- c. Kekayaan materiel dan bukan materiel sendiri.

Dipenuhinya ketiga persyaratan tersebut secara kumulatif, kiranya cukup objektif sebagai kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat, sehingga misalnya, walaupun ada masyarakat hukum adat dan adat tanah atau wilayahnya, namun apabila masyarakat hukum tersebut sudah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut,

⁷³ Dominikus Rato, Op. Cit, Hlm. 96

⁷⁴ A. Suriyaman Mustari Pide, Loc. Cit, Hlm. 91

⁷⁵ Ter Haar dalam Buku A. Suriyaman Mustari Pide, *Loc. Cit*, Hlm 91

maka hak ulayat dapat dikatakan sudah tidak ada lagi.⁷⁶ Pemenuhan kriteria tersebut sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan dua hal. Di satu pihak, bila hak ulayat sudah menipis atau sudah tidak ada lagi hendaknya hal ini menjadi kesadaran bersama bahwa sebetulnya secara sosiologis masyarakat hukum adat telah ditingkatkan menjadi bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945. Di pihak lain, bila memang hak ulayat dinilai masih ada, maka harus diberikan pengakuan atas hak tersebut di samping pembebanan kewajibannya oleh negara.⁷⁷

Unsur-unsur masyarakat hukum adat dapat dijabarkan ke dalam bentuk 9 (sembilan) ciri-ciri masyarakat hukum adat yakni⁷⁸ :

- a. Adanya kelompok manusia.
- b. Pemerintahan mempunyai wewenang membuat peraturan dan memaksa berlakunya peraturan.
- c. Harta kekayaan yang terpisah.
- d. Mempunyai wilayah kekuasaan.
- e. Rasa solidaritas masih tinggi.
- f. Harta kekayaan kelompok digunakan seluas-luasnya untuk kekayaan masyarakat.
- g. Tanggung jawab terhadap harta kekayaan masing-masing.
- h. Masyarakat yang solid.
- i. Bersifat meta yuridis.

Berdasarkan ciri-ciri masyarakat hukum adat di atas, menurut Maria S.W. Sumardjono kriteria eksistensi hak ulayat yang dapat dijadikan dasar penilaian yang objektif, apabila terpenuhi secara kumulatif, terdiri dari⁷⁹ :

⁷⁶ Maria S.W. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, PT. Kompa Media Nusantara, Jakarta, Hlm. 57

⁷⁷ Maria S.W. Sumardjono, *Loc. Cit*, Hlm. 58

⁷⁸ Wardiman Anugrah Pratama, *Loc. Cit*, Hlm. 41-45

⁷⁹ Maria S.W. Sumardjono dalam buku Fakhriyasa Zalili Sailan Winahyu Erwiningsih, 2019, *Hukum Agraria Dasar-Dasar Dan Penerapannya Di Bidang Pertanahan*, FH UII Press, Yogyakarta, Hlm. 94

- a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat.
- b. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai sumber penghidupan dan lingkungan hidup (Lebensraum) yang merupakan objek hak ulayat.
- c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Kriteria yang dikemukakan oleh Maria S.W. Sumardjono, sebenarnya lebih memberikan ruang untuk melihat realitas hak ulayat dari sudut pandang masyarakat hukum adat itu sendiri, sebagai upaya aktualisasi masyarakat hukum adat di era demokrasi ini, suatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh negara dalam seperangkat aturan mengenai hak masyarakat hukum adat.⁸⁰

B. Politik dan Etika Lingkungan Hidup

1. Prinsip-Prinsip Sumber Daya Alam

Asas-asas pengelolaan sumber daya alam di Indonesia diatur dan telah diamanatkan dalam Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut⁸¹ :

⁸⁰ Winahyu Erwiningsih, *Op. Cit*, Hlm. 95

⁸¹ Marsel Selamat, 2018, *Hukum Sumber Daya Alam Indonesia Dari Era Kolonial Sampai Otonomi Daerah*, Setara Press, Malang, Hlm. 10

- a. Asas kekeluargaan (Ayat 1) : sumber daya alam di Indonesia adalah milik keluarga besar bangsa Indonesia dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat.
- b. Asas dikuasai oleh negara (ayat 2) : sumber daya alam Indonesia dikuasai oleh negara, diatur, dikelola, dipelihara, demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan kesejahteraan sekelompok orang.
- c. Asas manfaat (Ayat 3) : pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya alam dipergunakan untuk kesejahteraan seluruh warga bangsa Indonesia.
- d. Asas efisiensi dan berkeadilan (Ayat 4) : pemanfaatan sumber daya alam harus dihindari pemborosan, harus hemat, dan dinikmati oleh seluruh rakyat, baik masa kini maupun generasi yang akan datang.
- e. Asas berkelanjutan (Ayat 4) : sumber daya alam dipelihara demi menjaga keberlanjutan demi kelestarian dan dinikmati generasi bangsa Indonesia masa yang akan datang.
- f. Asas kemandirian (Ayat 4) : pengelolaan sumber daya alam didasarkan pada kemampuan bangsa sendiri.
- g. Asas berwawasan lingkungan (Ayat 4) : pemanfaatan sumber daya alam memperhatikan kelestarian lingkungan dan terpeliharanya ketersediaan sumber daya alam.
- h. Asas keseimbangan (Ayat 4) : pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan menjaga keseimbangan kepentingan negara dan

kepentingan individu rakyat, serta kepentingan lembaga atau badan usaha.

- i. Asas kebersamaan (Ayat 4) : pengelolaan sumber daya alam menerapkan pola usaha bersama, dimana rakyat diberikan kesempatan yang sama, sehingga terjadi saling ketergantungan antara rakyat, negara dan usaha swasta menjauhkan monopoli.

2. Politik Hukum Agraria

Politik hukum agraria menyangkut arah kebijaksanaan hukum dalam bidang agraria. Kebijaksanaan hukum dalam bidang agraria. Kebijaksanaan hukum yang dimaksud bertujuan untuk memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah dan sumber daya alam lainnya yang terkandung didalamnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.⁸² Budi Harsono menjelaskan bahwa politik hukum agraria merupakan kebijakan pemerintah di bidang agraria yang ditujukan untuk mengatur penggunaan atau kepemilikan tanah, peruntukan dan penggunaan tanah untuk lebih menjamin perlindungan hukum dan peningkatan kesejahteraan serta mendorong kegiatan ekonomi melalui pemberlakuan undang-undang agraria dan peraturan pelaksanaannya.⁸³

⁸² Bernhard Limbong, 2012, *Hukum Agraria Nasional*, Margaretha Pustaka, Jakarta Selatan, Hlm. 140

⁸³ Ibid.

Oleh karena itu, politik hukum agraria nasional harus ditujukan kepada kebahagiaan dan kemakmuran rakyat Indonesia berdasarkan falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Kemudian, politik hukum agraria nasional diwujudkan dalam sebuah aturan undang-undang untuk dijadikan dasar hukum bagi pelaksanaan politik agraria tersebut, dengan konsekuensi harus dapat melenyapkan dualisme hukum dalam pemberlakuan politik agraria.⁸⁴

Bila kita merujuk pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, politik hukum agraria memiliki hubungan erat dengan konsep hak menguasai negara (HMN). Ketentuan hukum ini mengandung arti bahwa penguasaan negara atas tanah untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia artinya kebutuhan rakyat harus terpenuhi, namun hak menguasai ini memberi pengertian negara membatasi hak rakyat, tetapi mengandung arti bahwa bukan kekuasaan yang tidak terkendali.⁸⁵ Jika negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat, bertindak selaku badan penguasa.⁸⁶ Atas dasar tersebut, maka Pasal 2 Ayat (1) UUPA mengatur bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Maka dalam hal ini Kewenangan negara untuk mengatur, mengurus dan mengawasi hak atas

⁸⁴ Soimin Muchsin, 2019, Imam Koeswahyono, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, Cet. IV, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm. 40

⁸⁵ Flora Pricilla Kalalo, 2016, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Pertanahan Di Wilayah Pesisir*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 14

⁸⁶ Farida Patittingi, 2012, *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta, Hlm. 89

tanah dan sumber daya agraria lainnya baik yang ada pada perorangan, masyarakat dan negara berhubungan erat dengan konsep keseimbangan antara hak dan kewajiban yang didalamnya mengandung unsur bahwa setiap hak terdapat didalamnya kewajiban, demikian pula sebaliknya. Dari ketentuan dalam UUPA tersebut maka menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin, mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat dalam rangka menyejahterakan kehidupannya dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang.⁸⁷

Salah satu bentuknya adalah adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Pada penjelasan Undang-Undang Kehutanan Tahun 1999 mengatur bahwa, pada prinsipnya seluruh wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh hukum adat di dalam kawasan hutan masuk ke dalam kategori hutan negara. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan ini memiliki orientasi eksploitasi dan konservasi. Pasal 23 sampai dengan Pasal 29 menggambarkan orientasi eksploitasi.⁸⁸ Didalam pasal-pasal tersebut, diatur mengenai pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Hutan dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

⁸⁷ Sri Susyanti Nur, "Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Bekas Milik Asing Sebagai Aset Pemerintah Daerah," *Hasanuddin Law Review* 1, no. 1 (2015), Hlm. 91

⁸⁸ Bernhard Limbong, Op. Cit, Hlm. 295

3. Prinsip-Prinsip Lingkungan Hidup

Dalam ilmu lingkungan yang merupakan ekologi terapan, ada tiga asas yang sangat relevan dan secara langsung berkaitan dengan penanganan masalah-masalah lingkungan hidup yang dihadapi (dalam PPL/PPLH), termasuk aspek hukumnya sebagai salah satu sarana penunjang PPLH tersebut. Ketiga asas dimaksud adalah sebagai berikut⁸⁹

:

- a. Asas pertama : semua energi yang memasuki sebuah organisme hidup populasi atau ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Energi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat hilang, dihancurkan, atau diciptakan.

Asas ini sebenarnya sama/serupa dengan hukum termodinamika pertama yang sangat fundamental dalam fisika. Asas ini juga dikenal dengan hukum konservasi energi yang dapat dikemukakan dengan persamaan matematika yang menunjukkan ekuivalensi berbagai bentuk energi.

- b. Asas kedua : tak ada sistem pengubahan energi yang betul-betul efisien. Asas ini tidak lain adalah hukum termodinamika kedua yang banyak digunakan dan berlaku dalam fisika. Ini mengandung makna bahwa, meskipun energi itu tak pernah hilang dari alam

⁸⁹ A.M. Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, Hlm. 11-12

raya, tetapi ia akan terus diubah ke dalam bentuk yang kurang bermanfaat. Oleh karena itu, pemakaian energi yang sebaik-baiknya oleh jasad hidup merupakan suatu hal yang sangat penting.

- c. Asas ketiga : materi energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman, semuanya termasuk kategori sumber daya. Asas ini merupakan salah satu asas yang sering dijadikan titik tolak dalam mengkaji masalah lingkungan hidup terutama mengenai sumber daya alam. Asas ini memberi petunjuk tentang jenis dan fungsi-fungsi sumber daya alam bagi keberlangsungan suatu ekosistem, yang sekaligus sebagai dasar prediksi tentang kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat adanya satu atau lebih unsur didalamnya yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Pada pendapat lainnya, prinsip-prinsip etika lingkungan hidup ini terutama bertumpu pada dua unsur pokok dari teori biosentrisme dan ekosentrisme. Pertama, komunitas moral tidak hanya dibatasi pada komunitas sosial, melainkan mencakup komunitas ekologi seluruhnya. Kedua, hakikat manusia bukan hanya sebagai makhluk sosial, melainkan juga makhluk ekologis. Adapun prinsip-prinsip etika lingkungan hidup adalah⁹⁰ :

- a. Sikap hormat terhadap alam (*respect for nature*). Hormat terhadap alam merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian

⁹⁰ A. Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, Hlm 167-182

dari alam semesta seluruhnya. Dengan kata lain, alam mempunyai hak untuk dihormati, tidak saja karena kehidupan manusia bergantung pada alam. Tetapi, terutama karena kenyataan ontologis bahwa manusia adalah integral dari alam, manusia adalah anggota komunitas ekologis. Bahkan dalam perspektif Ekofeminisme, sikap hormat terhadap alam ini lahir dari relasi kontekstual manusia dengan alam dalam komunitas ekologis tadi.

Sebaliknya, dari perspektif teori mengenai hak asasi alam, ketika kita menerima bahwa alam dan segala isinya mempunyai status moral dan hak, maka konsekuensi logisnya, manusia-sebagai pelaku-moral berkewajiban menghargai kehidupan alam, kehidupan semua makhluk hidup didalamnya. Manusia berkewajiban menghargai hak semua makhluk hidup untuk berada, hidup, tumbuh, dan berkembang secara alamiah sesuai dengan tujuan penciptaannya. Maka, sebagai perwujudan nyata dari penghargaan itu, manusia perlu memelihara, merawat, menjaga, melindungi dan melestarikan alam beserta seluruh isinya. Secara negatif itu berarti, manusia tidak boleh merusak dan menghancurkan alam beserta seluruh isinya, tanpa alasan yang bisa dibenarkan secara moral.

b. Prinsip Tanggung Jawab (*Moral Responsibility for Nature*).

Tanggung jawab ini bukan hanya bersifat individual melainkan juga kolektif. Prinsip tanggung jawab moral ini menuntut manusia untuk mengambil prakarsa, usaha, kebijakan, dan tindakan bersama

secara nyata untuk menjaga alam semesta dengan segala isinya. Itu berarti, kelestarian dan kerusakan alam merupakan tanggung jawab bersama seluruh umat manusia. Wujud konkretnya, semua orang harus bisa bekerjasama bahu-membahu untuk menjaga dan melestarikan alam, dan mencegah serta memulihkan kerusakan alam dan segala isinya. Dengan prinsip tanggung jawab pribadi maupun tanggung jawab bersama itu, setiap orang dituntut dan terpanggil untuk bertanggung jawab memelihara alam semesta ini sebagai milik bersama dengan rasa memiliki yang tinggi seakan merupakan milik pribadinya.

- c. Solidaritas kosmis (*Cosmis Solidarity*). Prinsip solidaritas muncul dari kenyataan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Dalam perspektif Ekofeminisme, manusia mempunyai kedudukan sederajat dan setara dengan alam, dan semua makhluk hidup lain didalam ini. Kenyataan ini membangkitkan dalam diri manusia perasaan solider, perasaan penanggungan dengan alam dan dengan sesama makhluk hidup lain. Manusia lalu bisa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh makhluk hidup lain di alam semesta ini. Manusia bisa merasa sedih dan sakit ketika berhadapan dengan kenyataan memilikkan berupa rusa dan punahnya makhluk hidup tertentu. Ia ikut merasa apa yang terjadi dengan alam, karena ia merasa satu dengan alam.

Prinsip solidaritas kosmis ini lalu mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan hidup, untuk menyelamatkan semua kehidupan di alam ini.

- d. Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam (*Caring For Nature*). Prinsip ini adalah prinsip moral satu arah, menuju yang lain, tanpa mengharapkan balasan. Ia tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi kepentingan alam. Yang menarik, semakin mencintai dan peduli kepada alam, manusia semakin berkembang menjadi manusia matang, sebagai pribadi dengan identitasnya yang kuat. Karena alam memang menghidupkan, tidak hanya pengertian fisik, melainkan juga dalam pengertian mental dan spiritual.
- e. Prinsip "*No Harm*". Artinya, karena manusia mempunyai kewajiban terhadap alam, paling tidak manusia tidak akan mau merugikan alam secara tidak perlu. Dengan mendasarkan diri pada biosentrisme dan ekosentrisme, manusia berkewajiban moral untuk melindungi kehidupan di alam semesta ini. Dengan kata lain, kewajiban dan tanggung jawab moral bisa dinyatakan dalam bentuk maksimal dengan melakukan tindakan merawat (*care*), melindungi, menjaga, dan melestarikan alam.
- f. Prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip ini menekankan pada nilai, kualitas, cara hidup yang baik, dan bukan kekayaan, sarana, standar material. Yang ditekankan bukan rakus

dan tamak mengumpulkan harapan dan memiliki sebanyak-banyaknya. Yang lebih penting adalah mutu kehidupan yang baik

g. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan lebih berbicara tentang bagaimana manusia harus berperilaku satu terhadap yang lain dalam kaitan dengan alam semesta dan bagaimana sistem sosial harus diatur agar berdampak positif pada kelestarian lingkungan hidup. Ini mempunyai implikasi, yakni pertama, harus dijamin adanya keadilan prosedural, dimana dimungkinkan adanya partisipasi publik dalam menentukan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan di bidang lain yang terkait. Kedua, ada perlakuan yang sama atau proporsional antara laki-laki dan perempuan. Ketika perempuan lebih rentan dalam kaitan dengan manfaat dan resiko lingkungan hidup, manfaat dan resiko ini harus diperhitungkan dan di kompensasi secara proporsional. Jadi prinsip keadilan menuntut pula adanya keadilan gender di bidang lingkungan hidup. Ketiga, dalam kaitan dengan manfaat dan beban yang diperoleh dari sumber daya alam, harus ada perlakuan yang proporsional di antara berbagai kelompok masyarakat. Dalam kaitan dengan prinsip keadilan ini, kepentingan masyarakat harus adat harus mendapat perhatian ekstra. Ini menjadi penting karena kehidupan masyarakat adat sangat bergantung pada keberadaan ekosistem alam di sekitar tempat tinggalnya. Alam tidak hanya memberi mereka sumber kehidupan ekonomi, tetapi juga

menentukan budaya, cara pikir, dan cara berada. Itu berarti, rusak dan hilangnya ekosistem alam di sekitar mereka akan secara langsung menyebabkan rusak dan hilangnya budaya, dan berarti punahnya eksistensi mereka sebagai manusia.

- h. Prinsip demokrasi. Prinsip ini mengandung beberapa hal, pertama demokrasi menjamin adanya keanekaragaman dan pluralitas, kedua demokrasi menjamin kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan memperjuangkan nilai yang dianut oleh setiap orang, dan kelompok masyarakat dalam bingkai kepentingan bersama, ketiga demokrasi menjamin setiap orang dan kelompok masyarakat ikut berpartisipasi dalam menentukan kebijakan publik, dan memperoleh peluang yang sama untuk memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut, keempat demokrasi menjamin hak setiap orang dan kelompok masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat tentang sikap kebijakan publik, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik, kelima demokrasi menuntut adanya akuntabilitas publik.
- i. Prinsip Integritas moral. Prinsip ini berkaitan erat dengan lingkungan hidup, karena selama pejabat publik tidak mempunyai integritas moral, sehingga menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingannya dan kelompoknya dengan mengorbankan kepentingan masyarakat, lingkungan hidup bisa ditebak dengan mudah dirugikan.

Kesembilan prinsip lingkungan hidup tersebut diwujudkan dalam bentuk upaya menyelenggarakan pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan yang memelihara keutuhan fungsi lingkungan hidup, yakni⁹¹ :

- a. Pengelolaan sumber daya alam perlu direncanakan sesuai dengan daya dukung lingkungannya.
- b. Proyek pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dikendalikan melalui penerapan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai bagian dari studi kelayakan dalam proses perencanaan proyek.
- c. Penanggulangan pencemaran air, udara, dan tanah.
- d. Pengembangan keanekaragaman hayati sebagai persyaratan bagi stabilitas tatanan lingkungan.
- e. Pengendalian kerusakan lingkungan.
- f. Pengembangan kebijakan ekonomi.
- g. Pengembangan peran serta masyarakat, kelembagaan, dan ketenagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- h. Pengembangan hukum lingkungan yang mendorong badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa melalui penerapan hukum lingkungan.

⁹¹ Muhamad Erwin, 2015, *Hukum Lingkungan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Cet. IV, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm. 34-36

4. Politik Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH-2009) diundangkan pada 3 Oktober 2009 dan dinyatakan berlaku sejak diundangkan. Secara filosofis, politik hukum UUPPLH-2009 adalah dalam rangka memperkuat prinsip-prinsip dan materi muatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Prinsip dan materi muatan tersebut memadukan prinsip perlindungan HAM, prinsip pembangunan berkelanjutan atau berkelanjutan ekosistem, dan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, serta perkembangan isu lingkungan.⁹² Secara konkret, Politik lingkungan hidup diwujudkan melalui konsep *Sustainable Development* telah diperkenalkan *World Commissions for Environmental and Development* (WCED) sebagai suatu solusi untuk menyatukan kepentingan ekologi dan pembangunan. Tindakan-tindakan tersebut adalah⁹³ :

- a. Membentuk atau memperkuat badan-badan untuk melindungi lingkungan dan mengelola sumber daya alam
- b. Melibatkan masyarakat umum dan masyarakat ilmiah dalam pemilihan kebijaksanaan yang pada dasarnya kompleks dan sulit dari sudut politis.
- c. Meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia industri untuk nasihat, asistensi, dan dukungan timbal balik dalam

⁹² Muhammad Akib, 2016, *Politik Hukum Lingkungan*, Cet. III, PT RajaGrafindo Persada, Depok, Hlm. 109

⁹³ Deni Bram, 2014, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang, Hlm. 94

membantu pembentukan dan pelaksanaan kebijaksanaan, hukum dan peraturan guna mewujudkan pembangunan industri yang berkelanjutan

- d. Memperkuat dan meluaskan konvensi, serta perjanjian internasional yang ada untuk menunjang perlindungan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan sumber daya alam.
- e. Memperbaiki pengelolaan analisis dampak lingkungan dan kemampuan untuk merencanakan pemanfaatan sumber daya.

C. Tata Kelola Hutan

1. Pengurusan Hutan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 10 mengatur, bahwa (1) pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. (2) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan : a) perencanaan kehutanan, b) pengelolaan hutan, c) penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan d) pengawasan.⁹⁴

Pasal 2 Ayat (4) UUPA telah menggariskan bahwa hak menguasai dari Negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-

⁹⁴ Mohammad Taufik Makarao Abdul Muis Yusuf, 2011, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 63

daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan Peraturan-Pemerintah.⁹⁵ Namun selama masa pemerintahan orde baru sistem ini masih berjalan sentralistik dan kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam sangat terbatas sekali. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang direvisi dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang hak pengusahaan hutan dan hak pemungutan hasil hutan maka, pengusahaan hutan dan hak pemungutan hasil dilakukan oleh badan usaha milik negara dan/atau perusahaan swasta yang ditunjuk. Secara normatif, penetapan hukum harus tunduk pada prinsip⁹⁶ :

- a. Dibangun dengan kerangka logika yang sah.
- b. Merujuk pada kerangka teoritik dan pengalaman empirik yang teruji.
- c. Merujuk pada tata nilai yang dapat diterima secara universal.

2. Pengelolaan Hutan

Pengelolaan hutan adalah cabang dari kehutanan berhubungan dengan administrasi, ekonomi, hukum, dan sosial secara keseluruhan dan dengan ilmiah dan teknis aspek dasarnya, terutama silvikultur, perlindungan, dan regulasi hutan.⁹⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun

⁹⁵ H.M. Hadian Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm. 169

⁹⁶ H.M. Hadian Muhjad, *Op.Cit*, Hlm. 172

⁹⁷ Abdul Muis Yusuf & Mohammad Taufik Makarao, *Loc. Cit*, Hlm. 117

1999 tentang kehutanan, Pasal 21 mengatur, pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan : a) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, b) pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, c) rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan d) perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pada penjelasan pasal 21, hutan merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu, pengelolaan hutan dilaksanakan dengan akhlak mulia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pelaksanaan setiap komponen pengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat, serta memperhatikan hak-hak rakyat, dan oleh karena itu, harus melibatkan masyarakat setempat.⁹⁸ Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial dan lingkungan yang sangat terkait dengan kelestarian hutan, dan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus, maka pengelolaan hutan di wilayah tertentu dapat dilimpahkan kepada BUMN yang bergerak di bidang kehutanan, baik berbentuk perusahaan umum (Perum), Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Perseroan (Persero), yang pembinaannya di bawah menteri. Dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dibutuhkan lembaga-lembaga penunjang antara lain lembaga keuangan yang mendukung pembangunan kehutanan, lembaga

⁹⁸ Abdul Muis Yusuf & Mohammad Taufik Makarao, Op. Cit, Hlm. 118

penelitian, lembaga pendidikan dan latihan, serta lembaga penyuluhan hukum.

3. Penguasaan Hutan

Ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia tercermin dalam rumusan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesarannya kemakmuran rakyat”.

Ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA) yang mengatur mengenai hak menguasai dari negara (HMN), sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dan perbuatan hukum warga negara yang menyangkut bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.⁹⁹ Dalam konteks penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan maka Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang kehutanan mengatur :

“Semua hutan di dalam wilayah republik indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

⁹⁹ Bambang Eko Supriyadi, 2014, *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, II, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 74

Intinya adalah hutan sebagai sumber kekayaan alam Indonesia pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, dan digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia. Dalam pengertian ini hutan “dikuasai” oleh negara, tetapi bukanlah berarti “dimiliki” oleh negara, melainkan suatu pengertian yang mengandung kewajiban-kewajiban dan wewenang-wewenang dalam bidang hukum publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, yang mengatur :

“Penguasaan hutan oleh negara tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah untuk : a) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; b) menetapkan wilayah tertentu sebagai kawasan hutan dan kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; c) mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan”.

Ideologi penguasaan hutan yang dimaksud merupakan cerminan dari artikulasi nilai dan norma serta konfigurasi hukum negara yang mengatur penguasaan dan pemanfaatan sumber daya hutan, atau merupakan ekspresi dari ideologi yang memberi otoritas dan legitimasi kepada negara untuk menguasai dan mengelola sumber daya hutan dalam wilayah negara.¹⁰⁰ Pada tanggal 18 Oktober 2004, perwujudan hak menguasai negara tersebut direalisasikan dengan diterbitkan PP Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan yang merupakan pelaksanaan

¹⁰⁰ Bambang Eko Supriadi, Op. Cit, Hlm. 75

dari UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Prinsip-prinsip perlindungan hutan terdiri atas upaya¹⁰¹ :

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit.
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat :

- a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- b. Melakukan inventarisasi permasalahan.
- c. Mendorong peningkatan produktivitas masyarakat.
- d. Memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat.
- e. Meningkatkan peran, serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan.
- f. Melakukan kerja sama dengan pemegang hak atau izin.
- g. Meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan.

¹⁰¹ Bambang Eko Supriadi, *Op. Cit*, Hlm. 167

- h. Mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat.
- i. Meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan.
- j. Mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan.
- k. Mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Perlindungan hutan atas kawasan yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat adat, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab masyarakat adat. Perlindungan kawasan hutan oleh masyarakat adat dilaksanakan berdasarkan kearifan tradisional yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan dengan pendampingan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota.¹⁰² Perlindungan hutan pada kawasan hutan hak dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang hak. Perlindungan kawasan hutan oleh pemegang hak mencakup¹⁰³ :

- a. Gangguan dari pihak lain yang tidak berhak.
- b. Pencegahan, pemadaman dan penanganan dampak kebakaran.
- c. Penyediaan personel dan sarana perlindungan hutan.
- d. Mempertahankan dan memelihara sumber air.

¹⁰² PP No. 45 Tahun 2004, Pasal 9

¹⁰³ Bambang Eko Supriadi, *Loc. Cit*, Hlm. 168

- e. Melakukan kerja sama dengan sesama pemilik hutan hak, pengelola kawasan hutan, pemegang izin pemungutan dan masyarakat.

4. Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan

Indonesia dengan Kultur dan budaya hukumnya, sejatinya telah tertanam sebuah nilai kearifan lokal yang cocok, tepat guna, dan tepat konteks untuk penyelesaian konflik yang kronis dalam masyarakat, baik konflik horizontal, maupun vertikal.¹⁰⁴ Pada konteks hukum adat pada dasarnya terdapat 2 (dua) pilihan jenis dan implikasi hukum yang berbeda, yakni¹⁰⁵ :

- a. Hak penguasaan hutan dengan status hutan adat
- b. Hak penguasaan hutan dengan hak ulayat.

Hak penguasaan terhadap hutan adat, tidak dikenal dalam undang-undang pertanahan, undang-undang kehutanan juga tidak mengatur secara rinci dan tegas, sehingga pada dasarnya hutan adat yang dimaksud dalam undang-undang kehutanan adalah sesuatu yang bersifat semu. Hal ini menunjukkan bahwa, pada dasarnya pemerintah melalui undang-undang kehutanan, tidak ikhlas sepenuhnya memberi kewenangan kepada masyarakat adat untuk mengelola kawasan hutan di sekitarnya dengan status hutan adat. Berbeda dengan hak penguasaan

¹⁰⁴ A. Suryaman Mustari Pide, "Relevansi Hukum Adat Sebagai Instrumen Upaya Pencegahan Covid-19," in *Melihat COVID-19 Dari Perspektif Hukum Adat* (Jakarta: Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia (APHA), 2020), Hlm. 239

¹⁰⁵ H. Joni, 2019, *Deforestasi Dan Masalah Kehutanan Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, Hlm. 103

hutan, dengan hak ulayat, lebih menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara lestari, sebab hak ulayat terhadap sumber daya hutan adalah hak komunal (bersama) masyarakat hukum adat yang tidak dapat diberikan atau dimiliki secara perorangan. Untuk hal tersebut beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain¹⁰⁶ :

- a. Upaya pembuktian tentang adanya komunitas masyarakat dengan jati diri sebagai masyarakat hukum adat.
- b. Pembuktian tentang eksistensi masyarakat sebagai suatu komunitas adat yang telah lama mendiami daerah di sekitar kawasan konservasi.
- c. Pemetaan batas-batas wilayah berlakunya hukum adat masyarakat termasuk batas wilayah hutan yang mempunyai hubungan dan ikatan yang erat sejak lama dengan masyarakat adat setempat
- d. Dukungan dari pemerintah daerah kabupaten dan provinsi.
- e. Pembuatan Peraturan Daerah tentang eksistensi keberadaan masyarakat adat dan pengaturan hak penguasaan pengelolaan terhadap sumber daya hutan yang ada di sekitarnya.

Hak penguasaan masyarakat adat terhadap hutan adat merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Penguasaan dan pengelolaan hutan adat berdasarkan budaya dan adat istiadat wajib diakui dan dilindungi sebagai bagian nilai-nilai kearifan lokal dan kearifan lingkungan yang sejalan dengan prinsip-prinsip konservasi sumber daya alam.

¹⁰⁶ H. Joni, *Op. Cit*, Hlm. 115

D. Ekofeminisme dan Hutan Adat

1. Ekofeminisme

Ekofeminisme adalah sebuah gerakan baru dalam etika lingkungan. Istilah ini muncul pada tahun 1974 yang kemudian pada tahun 1980- dalam konferensi *Women and Life On Earth : Ecofeminism in the 80s* – ekofeminisme diproklamasikan yang sekaligus menjadi gerakan lingkungan.¹⁰⁷ Ketika istilah Ekofeminisme pertama kali dilontarkan-tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga, sehingga banyak di antara mereka yang tak pernah secara langsung mengelola alam. Bagi para perempuan, kerusakan alam akibat pengolahan eksploitatif kapitalisme yang dijalankan oleh laki-laki telah memberi dampak buruk bagi tubuh perempuan dan kehidupan rumah tangga. Dampak negatif dari kerusakan alam akibat pencemaran limbah dan produk industri yang dialami oleh tubuh perempuan, misalnya keguguran kandungan, bayi terlahir cacat, dan tercemarnya air susu ibu.¹⁰⁸ Perusahaan penebang hutan juga menghapuskan kemungkinan para perempuan menggunakan kayu-kayu rontokan pohon sebagai bahan bakar rumah tangga (pada kasus gerakan *Chipko/tree hugging* di India). Itu sebabnya para perempuan dari dunia pertama dan ketiga membentuk berbagai gerakan penyelamatan lingkungan dan seluruh umat manusia.

¹⁰⁷ Dewi Candraningrum & Arianti Ina Restiani Hunga, 2013, *Ecofeminisme I Dalam Tafsir Agama, Pendidikan, Ekonomi*, JALASULTRA, Yogyakarta, Hlm. 43

¹⁰⁸ Dewi Candraningrum & Arianti Ina Restiani Hunga, Op. Cit, Hlm. 44

Ekofeminisme adalah sebuah teori etika lingkungan hidup yang menganut pandangan yang integral, holistik, dan intersubjektif yang memandang kehidupan manusia dan masyarakat sebagai bagian integral dari dan berada dalam satu kesatuan dengan alam semesta seluruhnya.¹⁰⁹

Alam tidak hanya dipandang sebagai fungsi alat (menghasilkan), akan tetapi juga sebagai pemberi kehidupan. Prinsip yang demikian sama halnya dengan prinsip feminin.¹¹⁰ Sama seperti ibu yang mengandung benih kehidupan dan melahirkan kehidupan. Jadi tidaklah mengherankan kalau alam disimbolkan sebagai ibu, pemahaman yang demikian tidak saja lahir sebagai proses identifikasi semata, melainkan ada sebuah semangat yang dibangun, ini tidak lain adalah spiritualitas yang lebih holistik yang melekat pada alam yang mewakili totalitas perempuan. Konsep ibu bumi yang banyak diyakini oleh masyarakat adat, khususnya para perempuan yang mempertahankan sumber-sumber kehidupannya, ruang hidupnya selama ini telah dan terus menjadi nilai yang dipegang.¹¹¹ Sayangnya, ideologi ibu bumi justru dihancurkan oleh kekuasaan ekonomi dan politik yang saling mendukung melalui berbagai kebijakan pembangunan baik global, nasional, hingga kebijakan lokal yang

¹⁰⁹ A. Sonny Keraf, *Loc. Cit*, Hlm. 162

¹¹⁰ Dewi Candraningrum & Arianti Ina Restiani Hunga, 2015, *Ekofeminisme III*, JALASULTRA Yogyakarta, 2015, Hlm. 243

¹¹¹ Dewi Candraningrum, 2014, *Ekofeminisme II Narasi Iman, Mitos, Air & Tanah*, JALASULTRA, Yogyakarta, Hlm. 138

mengeruk sumber daya alam tanpa mempertimbangkan daya dukung alam dan lingkungan terbatas.

Ekofeminisme menjadi sebuah teori dan gerakan yang berjuang untuk mengintegrasikan kembali apa yang telah dipisahkan oleh cara pandang barat, dengan anak kandungnya modernisme, dan ilmu pengetahuan modern, yaitu tubuh dan jiwa, laki-laki dan perempuan, manusia dan alam, akal budi dan perasaan, teori dan praksis. Dengan cara pandang yang integral, holistik, dan intersubjektif itu, setiap bagian dari alam semesta, termasuk manusia dan kehidupannya, tidak dipandang sebagai unsur yang saling bertentangan, melainkan sebagai komponen yang saling melengkapi. Laki-laki dan perempuan tidak dilihat dalam kerangka oposisi dan konflik dimana yang satu mendominasi dan mengontrol yang lain. Demikian pula manusia dan alam tidak dilihat dalam kerangka hirarki, dimana yang satu mendominasi dan mengeksploitasi yang lain tetapi dilihat dalam kerangka keseluruhan yang saling mengisi dan melengkapi.

Ekofeminisme berusaha untuk menunjukkan hubungan antara semua bentuk penindasan manusia, khususnya perempuan dan alam. Dalam hal ini, Ekofeminisme memandang bahwa perempuan secara kultural dikaitkan dengan alam. Isu ketertindasan perempuan, yang menjadi perhatian feminisme, dikaitkan dengan ketersediaan ekologis. Pertemuan keduanya, melahirkan konsep tindakan Ekofeminisme yang

memfokuskan perhatian kepada isu perempuan dan lingkungan.¹¹² Sebagai aliran pemikiran dan gerakan sosial, Ekofeminisme mengidealkan adanya sikap dan tindakan manusia yang memberikan perhatian terhadap alam dan perempuan. Alam, seperti halnya dengan perempuan, bukanlah benda mati, bukanlah objek yang boleh dan layak didominasi dan dieksploitasi. Oleh karena itu, dalam berinteraksi dengan alam dan perempuan, kita harus selalu menjaga harmonisasi dan tidak dibenarkan menganggapnya inferior dan subordinatif.¹¹³

Ekofeminisme mencoba mengembangkan etika dengan cara mengalihkan dari pembahasan manusia yang abstrak dan universal menuju ke pengalaman konkret yang bertolak dari eksistensi perempuan dalam masyarakat laki-laki. Etika Ekofeminisme mengembangkan fungsi kritis terhadap kondisi sosial maupun ekologis yang ada. Berbagai ketidakadilan gender, baik yang bersifat personal maupun struktural digugat eksistensinya.¹¹⁴ Ekofeminisme mengembangkan model etika kepedulian dalam mengatasi krisis lingkungan. Etika kepedulian bersumber dari hakikat wanita yang selalu berusaha menjalin dan mempertahankan relasi dengan sesama, maupun lingkungannya tanpa perlu jatuh ke dalam ketergantungan yang mematikan. Tanggung jawab moral untuk berbuat baik tidak hanya ditujukan sebatas hubungan dengan

¹¹² Esti Swatikasari Wiyatmi, Maman Suryaman, 2019, *Ekofeminisme Kritik Sastra Berwawasan Ekologis Dan Feminis*, Cantrik Pustaka, Yogyakarta, Hlm. 20

¹¹³ Wiyatmi, Maman Suryaman, Esti Swatikasari, *Op. Cit*, Hlm. 25

¹¹⁴ Bernadus Wibowo Suliantoro & Caritas Woro Murdiati, 2019, *Perjuangan Perempuan Mencari Keadilan & Menyelamatkan Lingkungan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm 14

sesama manusia, melainkan meluas dengan seluruh unsur kosmis. Masalah lingkungan tidak hanya dilihat dari segi kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan, tetapi dilihat dari segi yang lebih mendalam yaitu menyangkut hubungan antara manusia dengan alam, sesamanya dan Tuhan.¹¹⁵ Etika kepedulian terhadap lingkungan yang berspektif gender dibutuhkan, mengingat adanya kerusakan lingkungan yang paling menderita, maupun dirugikan adalah kelompok perempuan.

Ekofeminisme mengembangkan sistem etika yang tidak hanya menyuarakan dan melanggengkan peraturan kaku yang tidak pernah berubah, melainkan secara kritis dan berpartisipasi aktif membantu menyelesaikan konkret di masyarakat. Ekofeminisme merupakan teori sekaligus gerakan etika yang mendobrak etika antroposentrisme yang lebih mengutamakan manusia daripada alam, dan juga melawan model pendekatan androsentrisme, yaitu teori etika yang berpusat pada laki-laki. Dominasi laki-laki terhadap alam dan perempuan memunculkan krisis ekologis dan krisis kemanusiaan yang parah. Ekofeminisme merupakan gerakan feminis yang melakukan protes segala bentuk aktivitas yang merusak lingkungan hidup. Gerakan Ekofeminisme ditandai dengan penolakan terhadap segala tindakan yang dapat menghancurkan lingkungan, maupun yang dapat menimbulkan bias gender yang merugikan generasi sekarang maupun mendatang.¹¹⁶

¹¹⁵ Bernadus Wibowo Suliantoro & Caritas Woro Murdiati, *Op. Cit*, Hlm. 15

¹¹⁶ Bernadus Wibowo Suliantoro & Caritas Woro Murdiati, *Op. Cit*, Hlm. 15

Ada dua agenda utama dari Ekofeminisme. Pertama, pada tataran yang lebih konseptual dan filosofis, Ekofeminisme ingin mendobrak cara pandang serta langkah konseptual yang opresif, menindas, yaitu kerangka konseptual yang berlaku umum dalam era modern dengan didukung oleh politik dan ekonomi liberalisme dan ilmu pengetahuan modern yang Cartesian, dualistik, mekanistik dan reksionistis. Dalam cara pandang ini, alam dilihat sebagai pasif, mekanistik, terpecah-pecah, terpisah dari manusia, dan lebih rendah dari manusia sehingga menjadi objek eksploitasi dan dominasi manusia. Sebagai gantinya, Ekofeminisme menawarkan cara pandang dan kerangka konseptual yang integratif, holistik dan intersubjektif. Dengan demikian, Ekofeminisme juga dilihat sebagai kontekstualis, pluralistis, inklusif, dan menekankan relasi intersubjektif.¹¹⁷

Kedua, Ekofeminisme juga dimaksudkan dan di kembangkan sebagai sebuah gerakan, sebagai aksi nyata di lapangan untuk mendobrak setiap institusi dan sistem sosial, politik, ekonomi yang menindas pihak lain, khususnya penindasan gender (perempuan) dan spesies (alam dan spesies bukan manusia).¹¹⁸ Sebagai sebuah gerakan, maka Ekofeminisme mempunyai platform dari gerakannya, seperti yang dikatakan oleh Mies bahwa¹¹⁹ :

¹¹⁷ A. Sonny Keraf, *Loc. Cit*, Hlm. 157

¹¹⁸ A. Sonny Keraf, *Op. Cit*, Hlm. 158

¹¹⁹ I Ginting Suka, 2012, *Teori Etika Lingkungan*, Udayana University Press, Denpasar, Hlm. 53-54

- a. Manusia harus menghasilkan hanya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan fundamental manusia, dan menolak dorongan untuk menghasilkan komoditas dan uang dalam kuantitas yang tinggi dan semakin tinggi (upah atau keuntungan) dalam usaha yang sia-sia untuk menghentikan keinginan manusia yang tidak pernah berakhir, dan tidak akan pernah terpuaskan.
- b. Manusia harus menggunakan alam hanya sebatas kebutuhan mereka, memperlakukannya sebagai suatu realitas dengan subjektivitasnya sendiri, dan manusia harus memanfaatkan satu sama lain bukan demi alasan untuk menghasilkan uang, melainkan untuk menciptakan komunitas yang mampu memenuhi kebutuhan fundamental manusia, terutama kebutuhan akan hubungan intim.
- c. Manusia harus menggantikan demokrasi representatif dengan demokrasi partisipatoris, sehingga setiap laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan untuk mengekspresikan perhatiannya terhadap orang lain.
- d. Manusia harus mengembangkan pendekatan pemecahan masalah yang multidimensional dan sinergis, karena masalah masyarakat kontemporer adalah saling berhubungan.
- e. Manusia harus menggabungkan ilmu pengetahuan, teknologi, tradisi dan bahkan keajaiban atau kekuatan magis kuno.
- f. Manusia harus menghancurkan batas antara kerja dan bermain, ilmu pengetahuan dan seni, jiwa dan benda.

- g. Manusia harus memandang air, udara, bumi dan semua sumber alam sebagai milik komunitas bukan milik perorangan.
- h. Laki-laki dan perempuan harus berpandangan perspektif subsistensi.
- i. Laki-laki dan perempuan harus menumbuhkan nilai-nilai feminitas (peduli, bersimpati dan merawat) dan damai bersama alam dan perdamaian
- j. Yang paling penting ialah manusia harus menyadari agar setiap orang berkecukupan, tidak seorang pun harus mendapatkan semuanya.

Platform atau dasar bertindak perempuan yang peduli terhadap masalah lingkungan harus jelas dan eksplisit, agar dapat diwujudkan ke dalam aksi nyata di masyarakat. Hasil gerakannya adalah politik perlawanan yang beroperasi awal pada level mikro, yaitu dalam rumah tangga, komunitas kecil dan masyarakat luas, sampai di tingkat negara, dimana pelecehan kepada perempuan, kekuasaan, pengrusakan lingkungan dilaksanakan.¹²⁰

Berdasarkan pemaparan itu, dengan mengikuti Karen J. Warren, Ekofeminisme bisa digambarkan sebagai berikut¹²¹ :

- a. Pertama, Ekofeminisme bersifat antinaturalis, atau anti spesiesme, dalam pengertian Ekofeminisme menolak cara berpikir dan atau

¹²⁰ I Ginting Suka, *Op. Cit*, Hlm. 54

¹²¹ A. Sonny Keraf, *Loc. Cit*, Hlm. 158-160.

bertindak terhadap alam yang mencerminkan logika, nilai atau sikap dominasi. Ekofeminisme menolak kecenderungan yang mengunggulkan manusia dari alam, spesies manusia dari spesies lain.

- b. Kedua, Ekofeminisme merupakan sebuah etika kontekstual, dalam pengertian Ekofeminisme menolak teori etika yang mengutamakan hak, norma, prinsip yang telah diterima sebagai benar untuk kemudian diterapkan dalam situasi konkret tertentu. Ekofeminisme menolak prinsip-prinsip abstrak dan umum yang diterima secara apriori. Sebaliknya, etika yang dianut Ekofeminisme adalah etika yang muncul dari relasi yang unik yang nyata dan partikular. Semua hak, norma dan prinsip itu mempunyai relevansi, dan mempunyai arti justru karena berlaku pada orang atau entitas dalam relasi dengan yang lain. Hak, norma, prinsip, nilai hanya mungkin mempunyai arti justru karena orang atau entitas tadi (subjek moral) berada dalam dan menjalin relasi intersubjektif dengan orang atau entitas lain, dan bukan karena pentingnya hak, norma, prinsip atau nilai tersebut begitu saja secara apriori.
- c. Ketiga, Ekofeminisme bersifat pluralistik, dalam pengertian bahwa Ekofeminisme menerima dan mempertahankan perbedaan dan keragaman, yaitu perbedaan dan keragaman di antara manusia dan didalam alam semesta ini. Di satu pihak. Ekofeminisme menganggap manusia sebagai bagian integral dari komunitas,

biotis, komunitas ekologis. Di pihak lain Ekofeminisme juga melihat manusia sebagai berbeda dari komunitas ekologis karena dalam arti tertentu ada perbedaan tertentu di antara keduanya. Akan tetapi, perbedaan dan keragaman ini tidak harus berarti terbukanya peluang untuk saling mengisi dan melengkapi.

- d. Keempat, Ekofeminisme bersifat inklusif. Karena etika Ekofeminisme adalah etika yang muncul dan berlaku dalam relasi antar subjek, ekofeminisme selalu terbuka untuk merangkul semua pihak dalam relasi yang sejajar sebagai subjek. Setiap subjek dirangkul dan dihargai bukan menurut hakikat identitasnya, melainkan sebagai bagian yang bernilai pada dirinya sendiri dari keseluruhan ekosistem yang ada.
- e. Kelima, Ekofeminisme menolak individualisme abstrak. Manusia bagi Ekofeminisme justru dilihat dalam relasi dan konteks, dan bukan sebagai individu yang abstrak lepas dari realitas historisnya. Relasi menentukan siapa manusia itu dan memberi nilai kepada manusia. Relasi yang dimaksudkan disini tidak hanya mencakup relasi sosial antara manusia dengan manusia dalam komunitas sosial, melainkan juga relasi kosmis dalam komunitas ekologis. Relasi ini menentukan kualitas dan makna kehidupan manusia, bukan hanya secara ekonomis, melainkan juga secara kultural, spiritual dan eksistensial. Sebaliknya, setiap individu dalam relasi tersebut menentukan hakikat dan kualitas relasi itu sendiri. Manusia

menjadi manusia sebagaimana adanya karena ia berada bersama subjek lain dalam totalitas alam dengan segala relasi yang terjadi didalamnya. Manusia hanya bisa menjadi manusia kalau ia berkembang sebagai *ecological-self* dalam relasi dan komunitas ekologis.

2. Keadilan Gender

Istilah “keadilan gender” dikembangkan oleh pihak-pihak yang khawatir bahwa istilah “kesetaraan gender” tidak memadai baik di tingkat konseptual maupun di tingkat praktik untuk memberikan “gambaran yang cukup kuat, atau kemampuan yang cukup untuk mengatasi, beragam ketidakadilan berbasis gender yang terus menerus berlangsung yang membuat para perempuan dan kelompok rentan lainnya menderita”.¹²² Beberapa bentuk ketidakadilan berbasis gender (yang juga dikenal sebagai ketidakadilan gender) antara lain sub-ordinasi (penomorduaan), marginalisasi (peminggiran), beban ganda, kekerasan dan pemberian label negatif.

Untuk mewujudkan keadilan gender, diperlukan rangkaian proses yang relevan untuk menghilangkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki yang diproduksi dan direproduksi dalam keluarga, masyarakat, negara serta pasar.¹²³ Selain itu, upaya untuk mewujudkan keadilan gender juga mengharuskan lembaga-lembaga utama (termasuk lembaga-

¹²² Goetz dalam Buku Yando Zakaria, Loc. Cit, Hlm. 174

¹²³ Ibid

lembaga negara) bertanggung jawab untuk mengatasi ketidakadilan dan diskriminasi yang menyebabkan banyak perempuan menjadi miskin dan dipinggirkan. Karena itu, penting untuk mengungkapkan kebenaran fakta-fakta pelanggaran dan ketidakadilan sebelum diusahakan penyelesaian melalui penegakan hukum atau mekanisme lainnya. Artinya, keadilan harus berbasis pada kebenaran.¹²⁴ Pada konteks pengelolaan sumber daya alam kehutanan, asas keadilan harus ditegakkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini berarti sumber daya alam kehutanan secara adil harus dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat, khususnya masyarakat adat yang berada di wilayah ulayat kehutanan.¹²⁵ Dalam Pasal 33 Ayat (4) (amandemen keempat) secara tegas mengatur bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pasal ini semakin mempertegas bahwa, pengelolaan sumber daya alam kehutanan harus berdasarkan asas keadilan.

Oleh karena itu, pada hubungan keadilan gender tersebut sangat erat kaitannya dengan keadilan ekologis. Maka, menurut Michael Flitner ada dua macam keadilan ekologis¹²⁶ :

¹²⁴ Aniceto Gutteres Lopes, dkk, 2004, *Keadilan Untuk Semua Jalan Setapak Hak Asasi Manusia Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, Hlm. 5

¹²⁵ Bambang Daru Nugroho, *Loc. Cit.*, Hlm. 115

¹²⁶ Arif Satria, 2019, *Politik Sumber Daya Alam*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, Hlm. 4-5

- a. Pertama, keadilan distributif (*Distributive Justice*) yang menekankan pentingnya akses masyarakat pada benefit atas pemanfaatan sumber daya. Banyaknya konflik nelayan dengan pengelola kawasan konservasi atau karena dominasi swasta merupakan akibat dari terusiknya keadilan distributif mereka. Konflik dapat di atasi dengan resolusi penyelesaian konflik berupa manajemen hak kepemilikan wilayah.
- b. Kedua, keadilan pengakuan (*Justice Of Recognition*) yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap eksistensi keragaman cara masyarakat mengelola alam. Tipe keadilan ini diturunkan dari asumsi bahwa hasil konstruksi sosial. Sejarah, pengalaman, dan budaya akan membentuk cara pandang masyarakat terhadap alam, yang mungkin berbeda dari bagaimana para ahli memandang alam. Dengan cara pandang tersebut masyarakat memiliki cara sendiri bagaimana beradaptasi dan mengelola sumber daya alam yang bisa jadi lebih efektif dari cara lain. Namun, seringkali mereka diabaikan, sehingga seolah mereka menjadi tamu di wilayahnya sendiri. Ketidakadilan ekologis ini terjadi karena ada monopoli cara pandang terhadap alam, yaitu bahwa cara pandang positivistik berbasis sains dianggap paling objektif, benar dan universal meski kadang kurang efektif. Ini berimplikasi pada menguatnya pendekatan teknokratik berbasis sains dalam mengelola alam.

Padahal di luar sains, masih ada sistem pengetahuan lain yang dimiliki masyarakat yang juga akurat melihat fenomena alam. Kontradiksi ini mestinya bisa diakhiri dengan mendorong kolaborasi sains dan pengetahuan lokal.

Perbedaan tersebut terlihat dari cara pandang sebagai berikut, perempuan memproduksi lewat keanekaragaman hayati, sedangkan ilmuwan yang mengabdikan pada perusahaan memproduksi lewat penyeragaman. Bagi petani-petani perempuan, keanekaragaman hayati memiliki nilai hakiki bagi perusahaan bibit dan pertanian global, keanekaragaman hayati hanya dinilai sebagai bahan baku bagi industri bioteknologi.¹²⁷

Bagi petani-petani hal yang paling penting dari bibit adalah kontinuitas kehidupan. Bagi perusahaan multinasional, nilai bibit terletak pada diskontinuitas kehidupan tersebut. Perusahaan pembibitan secara sengaja mengembangkan bibit yang tidak bisa dibiakkan lagi sehingga kedudukan para petani berubah dari produsen (pemelihara bibit) menjadi konsumen bibit.¹²⁸

Pengklaiman menciptakan kehidupan oleh ilmuwan yang mengabdikan pada perusahaan sangat tidak adil, ini adalah fakta adanya interupsi dalam alur kehidupan penciptaan. Hal ini juga tidak dibenarkannya karena alam dan para petani di negara

¹²⁷ Vandana Shiva & Maria Mies, 2005, *Ecofeminism Perspektif Gerakan Perempuan & Lingkungan*, IRE Press, Yogyakarta, Hlm. 197

¹²⁸ Vandana Shiva & Maria Mies, *Op. Cit.*, Hlm. 198

dunia ketiga telah menciptakan bibit yang berusaha diakui perusahaan sebagai inovasi dan hak milik mereka.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa sebetulnya perempuan memiliki indigenous *knowledge* atau *local wisdom* mengenai bagaimana mengelola sumber daya lokal. Perempuan desa, petani, serta penduduk setempat yang tinggal di dalam hutan pun pada akhirnya mendapatkan kebutuhan dari situ.¹²⁹ Hal tersebut dapat terjadi karena mereka mempunyai pengetahuan yang mendalam dan sistematis mengenai proses-proses alam, serta yakin bahwa mereka harus pula memulihkan kekayaannya.

Pada tatanan hubungan keadilan gender dan perempuan khususnya yang berkaitan dengan hutan adat, maka beberapa kajian menunjukkan bahwa perempuan adat dan perempuan komunitas lokal dari berbagai kelas sosial yang berbeda memiliki beragam bentuk relasi dengan lahan hutan dan sumber daya hutan. Perempuan adat dan perempuan komunitas lokal memainkan peran penting dalam mengelola lahan hutan dan sumber daya hutan. Seorang perempuan dapat memiliki berbagai akses ke petak-petak tanah yang berbeda, mulai dari tanahnya sendiri, tanah suaminya, tanah suami-istri, tanah kerabatnya atau tanah tetangga, serta tanah-tanah pihak lainnya (dikuasai negara).¹³⁰ Dalam memperoleh akses atas lahan hutan dan mendapatkan dan

¹²⁹ Dewi Candraningrum, *Loc. Cit.*, Hlm. 67

¹³⁰ Yando Zakaria, *Loc. Cit.*, Hlm. 176

mempertahankan akses atas tanah dan sumber daya hutan dari para pihak yang memiliki kontrol melalui berbagai mekanisme, dari rumah tangga, keluarga, klan, komunitas hingga negara.

Posisi dan peran perempuan adat, dan perempuan lokal dalam pengelolaan tanah, dan sumber daya hutan juga sangat dipengaruhi oleh pengelolaan hutan oleh pihak-pihak lain yang menguasai sumber daya hutan dan sumber daya alam lainnya di wilayah hidup mereka. Konsesi-konsesi pengelolaan hutan yang dijalankan melalui proses dominasi dan ekstraksi sumber-sumber agraria, dan sumber daya alam lainnya berlangsung melalui dukungan kebijakan, pasar, pemaksaan melalui beragam bentuk kekuatan (*forces*) memberikan kontribusi bagi perubahan posisi dan peran perempuan adat dan perempuan lokal. Penyelenggaraan konsesi-konsesi kehutanan diselenggarakan dengan menghilangkan akses rakyat, termasuk di dalamnya perempuan adat dan kaum *marginal* lainnya, atas tanah dan sumber daya alam. Lebih jauh, proses dominasi dan ekstraksi tersebut menempatkan rakyat sebagai pihak yang dianggap tidak ada (*invisible*). Perempuan dan kelompok *marginal* lain yang di komunitasnya sendiri memiliki posisi tawar yang lemah, bahkan sering dianggap tidak penting untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga dan komunitas menjadi pihak yang dua kali tidak terlihat (*double invisible*).¹³¹ Pihak yang terlibat dalam perubahan penguasaan atas tanah dan sumber daya alam tidak terbatas pada institusi dan aktor

¹³¹ Yando Zakaria, *Op. Cit*, Hlm. 177

pemerintah maupun pasar, melainkan juga kerabat sendiri. Keseluruhan proses tersebut di atas bertumpu pada konsep gender dan relasi kekuasaan berbasis gender.

E. Kerangka Teori Hukum

1. Teori Keadilan

Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut *Theory of Justice*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van Rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata, yaitu teori dan keadilan. Pada dasarnya teori keadilan adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu yang lainnya.¹³² Menurut Hans Kelsen, esensi keadilan adalah sesuai dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, tidak hanya norma hukum, tetapi juga norma yang lainnya, seperti norma agama, kesusilaan dan lainnya. Tujuan dari norma yang dibuat tersebut adalah mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan dalam konsep ini, bukan hanya kebahagiaan individual, tetapi kebahagiaan bagi semua manusia atau orang.

Menurut John Rawls, ada dua prinsip keadilan, yakni¹³³ :

¹³² Erlies Septiana Nurbani H. Salim HS, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis Buku II*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, Hlm. 26

¹³³ John Rawls, 2015, *A Theory of Justice Teori Keadilan*, Belknap Press, Cambridge, Hlm. 72

- a. Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.
- b. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Prinsip-prinsip tersebut terutama menerapkan struktur dasar masyarakat. Mereka akan mengatur penerapan hak dan kewajiban dan mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan rumusan mereka, prinsip-prinsip tersebut menganggap bahwa struktur sosial dapat dibagi menjadi dua bagian utama, prinsip pertama di antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warga negara, dan aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial-ekonomi. Kebebasan dasar warga negara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan politik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat; kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir; kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal); dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep *Rule Of Law*. Kebebasan-kebebasan ini oleh

prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.¹³⁴

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan, serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab, atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang, dan pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi, sedemikian hingga semua orang diuntungkan.

Prinsip-prinsip ini ditata dalam tata urutan dengan prinsip pertama mendahului prinsip kedua. Urutan ini mengandung arti bahwa, pemisahan dari lembaga-lembaga kebebasan setara yang diperlukan prinsip pertama tidak bisa di justifikasi oleh, atau digantikan dengan, keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi kekayaan dan pendapatan, serta hirarki otoritas, harus sejalan dengan kebebasan warga negara dan kesamaan kesempatan.

Hal lain yang harus diingat adalah bahwa ketika prinsip-prinsip menyebutkan person, atau menyatakan bahwa semua orang memperoleh

¹³⁴ John Rawls, *Op. Cit.*, Hlm 74

sesuatu dari ketidaksetaraan, acuannya adalah person-person yang memegang berbagai posisi sosial, atau jabatan, atau apapun yang dikukuhkan oleh struktur dasar. Menurut Plato, pengungkapan kebaikan hanya diterima oleh kaum aristokrat itu. Mereka adalah orang-orang terpilih. Kaum aristokrat (para filsuf) merupakan orang-orang bijaksana, maka di bawah pemerintahan mereka dimungkinkan adanya partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan.¹³⁵ Kondisi ini memungkinkan keadilan tercela adalah kemunafikan, kesewenang-wenangan terhadap orang lain, dan membiarkan diri sendiri mandek dan frustrasi. Per teori, struktur suatu masyarakat menentukan prioritas nilai-nilai yang dianut warganya. Orientasi nilai seseorang ditentukan oleh tipe masyarakat dimana ia hidup, maka dalam menerapkan prinsip kedua saya mengasumsikan bahwa dimungkinkan untuk memberi harapan akan kesejahteraan pada individu-individu yang memegang pada posisi-posisi tersebut. Harapan ini menunjukkan masa depan hidup mereka sebagaimana dilihat dari status sosial mereka. Secara umum, harapan orang-orang representatif bergantung pada distribusi hak dan kewajiban di seluruh struktur dasar. Ketika hal ini berubah, harapan berubah. Saya mengasumsikan bahwa, harapan-harapan tersebut terhubung dengan menaikkan masa depan orang yang representatif pada satu posisi, berarti kita meningkatkan atau menurunkan masa depan orang-orang representatif di posisi lain.¹³⁶ Dengan demikian, prinsip perbedaan

¹³⁵ Markus Y. Hage Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak, Loc. Cit, Hlm. 40-41

¹³⁶ Jhon Rawls, Loc. Cit, Hlm 76

menuntut struktur dasar masyarakat sedemikian rupa, sehingga kesenjangan prospek mendapat kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal, yang meliputi¹³⁷ :

- a. Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan.
- b. Kedua setiap aturan harus memosisikan diri.

Dalam perspektif ilmu, keadilan tidak lain merupakan tindakan yang dilakukan sesuai dengan prinsip atau tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apakah norma aturan tersebut didasarkan atas kesepakatan antarwarga atau merupakan norma sosial (*social norms*) kaidah-kaidah dimaksud diharapkan memberikan jaminan kepastian bahwa, semua warga masyarakat menerima perlakuan yang adil (*fair treatment*).¹³⁸ Prinsip keadilan dan *fairness* dalam bentuk kesamaan, kesetaraan, keseimbangan, kesebandingan, dan/atau kesetimpalan dengan caranya sendiri, menghasilkan tipe dan konsep keadilan yang berbeda-beda, yaitu bersifat pembagian atau "*distributive*", sesuai aturan atau "*procedural*", pembalasan atau "*retributive*", dan/atau pemulihan "*restorative*". Setiap tipe mempunyai implikasi penting terhadap

¹³⁷ H. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, Loc. Cit, Hlm. 31

¹³⁸ Jimmly, Asshiddiqie, 2018, Konstitusi Keadilan Sosial, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, Hlm. 58

persoalan keadilan. Versus ketidakadilan ekonomi, sosial politik, keadilan dan ketidakadilan sipil dan bahkan kriminal, baik dalam skala nasional maupun internasional. Menurut para ahli, ada tiga kriteria yang biasa dipakai untuk menentukan sejauh mana suatu proses pembagian dapat dinilai menghasilkan keadilan yang bersifat distributif, yaitu¹³⁹ :

- a. *Equity*. *Equity* artinya ganjaran bagi seseorang harus setara dengan sumbagannya kepada masyarakat.
- b. *Equality*. Artinya setiap orang mendapatkan bagian yang sama, terlepas dari masukan atau kontribusi yang diberikannya.
- c. Kebutuhan (*need*). *Need* merupakan kriteria dasar pembagian berdasarkan kebutuhan, sehingga orang yang lebih membutuhkan dinilai adil untuk mendapatkan bagian yang lebih banyak, sedangkan yang kebutuhannya sedikit dinilai adil untuk mendapatkan bagian yang lebih sedikit.

Alokasi sumber daya yang adil atau keadilan distributive ini sangat krusial bagi stabilitas kehidupan bersama dalam masyarakat dan kesejahteraan seluruh warga masyarakat yang bersangkutan. Jikalau persoalan *Distributive Justice* tidak tertangani dengan baik dan hal-hal yang seharusnya terdistribusi secara adil dan merata itu ternyata pula bernilai sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terjadinya konflik yang keras biasanya tidak terhindarkan.

¹³⁹ Jimmly Asshidiqie, Loc. Cit, Hlm. 59

2. Teori *Hukum Volkgeist*

Di bawah term *Volkgeist*, Friedrich Carl Von Savigny mengkonstruksi teorinya tentang hukum. Menurut Friedrich Carl Von Savigny, terdapat hubungan organik antara hukum dengan watak atau karakter suatu bangsa. Hukum hanyalah cerminan dari *Volkgeist*. Oleh karena itu, hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam rahim *Volkgeist*, harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. Hukum sejati itu, tidak dibuat. Ia harus ditemukan.¹⁴⁰ Legislasi hanya penting selama ia memiliki sifat deklaratif. Terhadap hukum sejati itu. Kata Savigny, untuk merumuskan hukum yang sesuai dengan jiwa bangsa, bukanlah pekerjaan yang sekedar teknis yuridis belaka. Perlu ada riset mendalam mengenai apa sebenarnya semangat jiwa bangsa itu, dan manakah keyakinan-keyakinan bangsa yang dapat menjadi dasar suatu tata hukum yang memadai. Jika ini dilalaikan, maka bahaya sudah di depan mata, yakni tercipta jurang antara jiwa bangsa dengan hukum yang diciptakan negara. Dalam konteks hukum rakyat sebagai hukum yang hidup adalah hukum adat. Proses pembentukan hukum yang hidup, menurut Fuller sebagai hukum implisit. Hukum implisit ini tidak mengenal waktu pengundangan, maka peranan waktu sebagai pembentuk hukum disini besar sekali. Jangka waktu yang panjang atau pendek, terjadilah pembentukan hukum implisit, ia tumbuh dan berkembang melalui jangka

¹⁴⁰ Bernard L. Tanya, 2013, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm. 103

waktu.¹⁴¹ Berkaitan dengan hukum yang hidup dan dikaitkan dengan negara yang sedang berkembang, maka yang perlu diperhatikan adalah budaya hukum. Lawrence M. Friedman merumuskan budaya hukum sebagai nilai-nilai dan sikap-sikap sosial para warga masyarakat yang menentukan bagaimana hukum itu pada akhirnya akan dijalankan dalam masyarakat yang bersangkutan. Jadi, budaya hukum pada hakikatnya adalah salah satu aspek dalam pembicaraan mengenai hukum yang hidup, juga oleh karena mencoba menjelaskan bagaimana suatu bangsa merealisasikan tata hukumnya.¹⁴²

Memang dalam tesis Friedrich Carl Von Savigny, hukum itu sejak awal sejarah melekat ciri nasional. Seperti halnya bahasa, adat-istiadat, dan konstitusi, ia khas bagi rakyat. Jadi, sejatinya hukum itu tidak dibuat secara artifisial, tetapi ditemukan dalam relung jiwa rakyatnya. Kalau para pembentuk undang-undang hendak merumuskan hukum itu dalam prinsip-prinsip yuridis yang teknis, mereka harus tetap berposisi sebagai organ dari kesadaran umum. Roh dari hukum itu adalah *Volkgeist*. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengikuti evolusi *Volkgeist* melalui penelitian hukum sepanjang sejarah. Maka posisi ilmuwan hukum berada di depan pembuat undang-undang. Perundang-undangan menyusul pada tingkatan terakhir adalah ilmuwan hukum berhasil mengungkapkan roh *Volkgeist* risetnya. Pendek kata, para ilmuwan hukum menyediakan bahan mentah berupa fakta-fakta tentang *Volkgeist*, sedangkan pembuat UU

¹⁴¹ Abintoro Prakoso, 2019, *Sejarah Hukum*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, Hlm. 81

¹⁴² Ibid.

merumuskan secara teknis dalam wujud aturan formal. Jadi kerja ilmiah seorang ilmuwan hukum, pada dasarnya adalah melakukan riset tentang *Volkgeist* itu.¹⁴³ Karena unsur *Volkgeist* inilah, maka suatu tatanan hukum (termasuk dalam wujud perundang-undangan) tidak bisa bersifat universal. Hukum selalu bersifat kontekstual bagi bangsa tertentu. Oleh karena itu, langkah penting yang perlu dilakukan sebelum membuat kodifikasi adalah melakukan studi ilmiah mengenai sistem hukum dalam perkembangannya yang terus-menerus, dengan mana tiap generasi mengadaptasikan hukum itu dengan keperluannya. Tesis itu muncul dari pengalaman ilmiah savigny sendiri berkat studinya yang mendalam atas hukum romawi.

3. Teori Feminis Dalam Hukum

Aliran/Gerakan *feminist* dalam hukum (*feminist jurisprudence*) muncul dalam bentuk embrionya di Amerika Serikat pada akhir 1980-an. Ahli-ahli hukum feminis kritis telah menemukan bahwa hukum menghadirkan sejumlah keterbatasan terhadap realisasi nilai-nilai sosial.¹⁴⁴ Pertama, karena ketergantungan pada precedent (*stare decisis*), *feminist* telah menyatakan bahwa badan hukum yang ditetapkan sangat bersifat *Phallocentris* (didominasi laki-laki) dan semua masalah yang diselesaikan di pengadilan yang secara substansial menyimpang dari badan pengetahuan ini kurang cenderung mendapatkan perhatian dan

¹⁴³ Bernard L. Tanya, Loc. Cit, Hlm. 105

¹⁴⁴ Otje Salman S & Anthon F. Susanto, 2019, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung Hlm. 132

penyelesaian yang diinginkan. Jadi, *status quo* lebih cenderung mendominasi. Kedua, konteks ke dalam struktur hukum yang menggambarkan masalah bagi feminis mencoba untuk membela klien, dan secara bersamaan memberikan sumbangan terhadap pergerakan feminis yang lebih besar. Pembatasan yang ketiga memberi perhatian pada fokus pengadilan yang rasional dan koheren. Klaim feminis seringkali muncul dari sumber-sumber, yang zaman ini klaim tersebut mungkin tampak kontradiksi. Pertimbangkan suatu penolakan wanita terhadap kondisi kerja ketika dihadapkan dengan ideologi kebebasan kontraktual. Ringkasnya analisis feminis telah menunjukkan bahwa, sekalipun wanita bekerja dalam kategori diskursif hukum mereka sendiri seringkali secara tidak hati-hati memperkuat struktur yang sebetulnya ingin mereka rubah.¹⁴⁵

Feminist Jurisprudence telah menempatkan dilema bagi aktivis di garis depan. Di satu sisi hukum mendukung pemberdayaan, mempunyai akses untuk melawan sejumlah penyalahgunaan dan pembatasan pada realisasi nilai-nilai sosial yang menghasilkan perubahan. Kaum feminis sangat dipengaruhi pula feminisme dalam filsafat, psikoanalisis, semiotik, sejarah, antropologi, postmodernisme, kritik sastra, dan teori politik. Tetapi

¹⁴⁵ Otje Salman S & Anthon F. Susanto, *Op. Cit*, Hlm. 133

lebih jauh dan mendasar gerakan ini lebih melihat dan mengambil dari pengalaman-pengalaman yang dialami kaum wanita selama ini.¹⁴⁶

Di sisi lain bekerja dalam kategori hukum seringkali memperkuat legitimasi alat-alat hukum, aturan-aturan hukum ideologi, dan pada akhirnya aturan laki-laki (*Phallocentris* atau *Andrew Centris*). Dengan kata lain, pengakuan upaya dialektika ini mengharuskan suatu pendekatan yang lebih komprehensif untuk suatu *jurisprudence feminist*, dimana baik pengalaman konkret wanita dan juga teori dalam hukum yang perlu diintegrasikan. Feminisme telah membuat banyak perbedaan dalam hukum, banyak penjelasan penting mengenai fungsi hukum yang represif dan ideologi telah dan terus menerus dilakukan perombakan. Feminisme hukum tidak hanya melakukan pencairan secara komprehensif untuk mengungkap institusi hukum yang represif dan struktur ideologi yang melegitimasi, tetapi juga mencoba menawarkan pendekatan yang cukup kritis dalam agenda rekonstruksinya.¹⁴⁷

Feminist yang berhubungan dengan hukum paling tidak memfokuskan pada tiga faktor¹⁴⁸ :

- a. Pertama, “bertanya pada perempuan”. Apa yang perlu ditanyakan seringkali adalah suatu bisu (*silent*), suara yang ditinggalkan.

Menurut Barlett, hal ini menyebabkan “dengan melihat permukaan

¹⁴⁶ Otje Salman, 2014, *Filsafat Hukum Perkembangan Dan Dinamika Hukum*, IV, Refika Aditama, Hlm. 76

¹⁴⁷ Otje Salman, *Op. Cit*, Hlm. 77

¹⁴⁸ Otje Salman S & Anthon F. Susanto, *Loc. Cit*, Hlm. 35

hukum untuk mengidentifikasi implikasi aturan gender dan asumsi yang tidak mengekalkan subordinasi wanita.

- b. Kedua, metode ini mengistimewakan suatu “pemahaman praktis feminis” yang dapat mencakup semua aspek logika deduktif, tetapi mempertimbangkan logika pengalaman-pengalaman konkret dan unik dari yang tertekan. Pendekatan ini tidak menganggap suatu gambaran fenomena satu dimensi, tetapi memandang mereka “sebagai dilema dengan sudut pandang, kontradiksi dan ketidakkonsistenan yang beragam”. Pendekatan ini bertentangan dengan dikotomisasi yang diberlakukan oleh pengadilan yaitu pertanyaan ya atau tidak dalam proses persidangan. Metode ini sifatnya kontekstual, tetapi situasi yang baru menampakkan kemungkinan yang lebih besar untuk pemahaman serta “integrasi dan rekonsiliasi imajinatif”,
- c. Aspek ketiga adalah munculnya kesadaran. Tujuannya adalah untuk individual dan pemberdayaan kolektif, bukan untuk dendam pribadi. Sekali lagi, kesadaran ini didapat dengan integrasi pengalaman konkret dari yang tertekan, refleksi diri dan teori. Selalu sensitif untuk menggandakan bentuk-bentuk kesadaran dalam eksistensi.

Dengan demikian, maka dapat ditelaah ragam *feminist jurisprudence* dapat ditunjukkan dengan mengidentifikasi berbagai aliran ini yang meliputi¹⁴⁹ :

a. Feminisme Liberal atau Persamaan

Dengan pendekatan ini, tujuan sentralnya adalah menciptakan kesamaan bagi perempuan. Klaim dibuat bahwa perempuan harus diperlakukan dengan cara yang sama dengan laki-laki. Laki-laki dan perempuan dilahirkan dengan hak-hak yang sama, sebagai makhluk yang otonom. Pendekatan ini mendasarkan pemikiran-pemikirannya dalam konsep inti mengenai teori politik liberal (rasionalitas, hak dan kesempatan yang sama) dan menyatakan bahwa perempuan sama rasionalnya seperti laki-laki. Karenanya, mereka harus memiliki kesempatan yang sama untuk membuat pilihan. Mereka menentang asumsi-asumsi mengenai inferioritas perempuan dan dengan demikian memberdayakan perempuan untuk berkompetisi secara sama di pasar.

b. Feminisme Asimilasi.

Aliran ini merupakan versi yang lebih ekstrim ketimbang pendekatan liberal. Dinyatakan bahwa masyarakat yang nonseksis dimana tidak ada perbedaan berdasarkan jenis kelamin, baik secara hukum atau kelembagaan, atau pada level individu. Ketidaksamaan fisik dikatakan tidak relevan bagi struktur sosial

¹⁴⁹ A. Mukhtie Fadjar, 2016, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Cet. III, Setara Press, Malang, Hlm. 83-90

yang mendistribusikan masalah-masalah politik, institusi, atau interpersonal.

c. Feminisme dengan Perlakuan Khusus.

Pendekatan ini meyakini bahwa idealnya kekuatan-kekuatan kesamaan perempuan konform pada norma laki-laki. Pendekatan tersebut menekankan perbedaan jenis kelamin. Pendekatan tersebut mengusulkan dual-system tentang hak-hak, yakni kesamaan dan perbedaan. Hak-hak kesamaan tidak menghiraukan kualitas individual pribadi. Hak perbedaan, hak-hak khusus, sebaliknya, didasarkan pada perbedaan manusia. Pendekatan ini percaya bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukan bersifat kultural, melainkan psikologis yang dikaitkan dengan perbedaan fisiologis. Hukum harus memperhitungkan perbedaan kualitas-kualitas ini. Politik, institusi, dan struktur sosial pada taraf tertentu akan bergantung pada perbedaan jenis kelamin. Perempuan layak untuk mendapatkan perlakuan khusus atau keuntungan khusus karena mereka berbeda dengan laki-laki.

d. Feminisme Inkorporasionis

Pendekatan ini mengajukan suatu batasan tegas bagi hukum dalam memperhitungkan perbedaan jenis kelamin, membatasi hanya pada aspek unik bagi perempuan, yakni mengandung dan menyusui. Dengan demikian, pendekatan ini tidak meniadakan

perbedaan jenis kelamin atau memperluas perbedaan itu pada semua area hukum, politik dan institusi.

e. Feminisme Rasional Atau Kultural

Pendekatan ini memfokuskan pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan mensyukuri perbedaan itu. Perempuan memiliki pengalaman hidup yang berbeda yang membuat mereka bicara dengan suara yang berbeda dari laki-laki. Sementara laki-laki menekan kompetisi, agresivitas, suara perempuan menekankan perawatan, perhatian dan empati. Perspektif laki-laki terhadap hukum, menurut pendekatan ini, harus direkonstruksi dengan memperhitungkan nilai-nilai feminis yang dijelaskan. Dalam menunjukkan perbedaan suara mengenai perawatan dan nilai-nilai komunal, pendekatan ini mengkritisi individualisme yang posesif yang begitu menyatu dengan kerumahtanggaan.

f. Feminisme Radikal

Pendekatan ini memandang perempuan sebagai suatu kelas, bukan makhluk individu seperti dalam feminisme liberal, dan di klaim bahwa kelas ini telah didominasi kelas lain, yakni laki-laki. Ketidaksetaraan gender bagi perempuan dilihat sebagai konsekuensi dari suatu subordinasi sistematis, bukan suatu hasil diskriminasi rasional. Peran gender tradisional telah menerima secara seksual dominasi hirarki gender sebagai alamiah atau intrinsik dalam peran itu. Gender, bagi pendekatan ini, merupakan

permasalahan kekuasaan. Pendekatan ini tidak puas dengan menciptakan kategori hukum untuk mengakomodasi realitas yang ada saat ini. Prinsip *gender-neutrality* dan prinsip proteksi khusus bagi perempuan menggunakan kelaki-lakian sebagai acuannya. Apa yang diperlukan adalah rekonstruksi kesamaan seksual berdasarkan perbedaan perempuan dari laki-laki, bukan semata-mata akomodasi terhadap perbedaan itu. Identitasnya yang berbeda dengan demikian, menjadi penting bagi debat normatif mengenai restrukturisasi dunia.

g. Feminisme Postmodernis

Perempuan memiliki manifestasi beragam. Femitas dan maskulinitas berhubungan dengan jaringan kerja yang lebih luas mengenai wacana gender. Kategori perempuan adalah suatu identitas yang tidak mungkin untuk ditentukan. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada realitas-realitas perempuan, bukan pada suatu kategori yang disebut perempuan. Diyakini bahwa mendefinisikan perempuan menarik identitas dari seorang individu kepada identitasnya sebagai seorang perempuan. Apa yang ditekankan pada pendekatan ini adalah solusi-solusi praktis terhadap situasi-situasi konkret. Pendekatan ini mengklaim bahwa setiap kategori termasuk ras dan gender, selalu determinatif.

4. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari manapun.¹⁵⁰

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum menjadi tiga macam, yang meliputi¹⁵¹ :

- a. *Public interest* (kepentingan umum)
- b. *Social interest* (kepentingan masyarakat)
- c. *Privat interest* (kepentingan individual)

Seluruh daftar kepentingan yang dipaparkan Pound, tentu saja tidak absolut karena sangat bergantung pada sistem-sistem politik dan

¹⁵⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 74

¹⁵¹ Erlies Septiana Nurbana H. Salim HS, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi Buku I*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 266-267

sosial suatu masyarakat/negara. Apa yang didata oleh Pound menempatkan kepentingan dalam kehidupan individu sebagai yang paling penting dari semua kepentingan yang lain.¹⁵² Pada pandangan lain hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Oleh Karena itu, hukum berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan, tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Ia berpendapat bahwa :

“dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum, serta memelihara kepastian hukum”.

Ada tiga hal yang dapat dianalisis dari pandangan Sudikno Mertokusumo. Ketiga hal itu, meliputi¹⁵³ :

- a. Fungsi hukum;
- b. Tujuan hukum
- c. Tugas

Fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang¹⁵⁴ :

¹⁵² Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak, Markus Y. Hage, *Loc. Cit*, Hlm. 157

¹⁵³ Sudikno Mertokusumo dalam Buku H. Salim H.S, *Loc. Cit*, Hlm. 269

- a. Tertib
- b. Ketertiban
- c. Keseimbangan

Masyarakat yang tertib merupakan masyarakat yang teratur, sopan, dan menaati berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketertiban suatu keadaan dimana masyarakatnya hidup serta teratur baik. Keseimbangan adalah suatu keadaan masyarakat dan sebanding, artinya tidak ada masyarakat yang dibedakan antara satu dengan yang lainnya.

Tugas hukum yang utama adalah

- a. Membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat;
- b. Membagi wewenang;
- c. Mengatur cara memecahkan masalah hukum; dan
- d. Memelihara kepastian hukum.

Menurut Philipus M Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam yaitu¹⁵⁵ :

- a. Sarana perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya

¹⁵⁴ Ibid.


¹⁵⁵ Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Surabaya, Hlm. 25

sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

F. Diagram Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Peran perempuan adalah akses perempuan adat Buton dalam wilayah masyarakat hukum adat dalam bekerja baik dalam ranah rumah tangga maupun diluar rumah tangga.
2. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
3. Pengelolaan adalah kegiatan perempuan dalam yang mencakup merencanakan, menggunakan, memanfaatkan, melindungi hutan adat yang didasarkan pada kearifan lokal.
4. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan dalam memanfaatkan hutan adat untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan adat.
5. Ekofeminisme adalah sebuah teori etika lingkungan hidup yang menganut pandangan yang integral, holistik, dan intersubjektif yang memandang kehidupan manusia dan masyarakat sebagai bagian integral dari dan berada dalam satu kesatuan dengan alam semesta seluruhnya.
6. Nilai Kesusilaan adalah nilai menjaga dan memelihara alam yang merupakan perwujudan dari Nilai *Popia-Piara*.
7. Nilai Kesopanan adalah nilai penghormatan dan penghargaan terhadap alam yang merupakan perwujudan Nilai *Pomae-maeka* (Hormat Terhadap Alam).

8. Nilai Agama adalah nilai saling menyayangi dan menghargai yang merupakan perwujudan dari Nilai *Poma-Maasiaka*.
9. Nilai Hukum adalah perwujudan dari nilai *Poangka-Ngataka* yang memiliki makna nilai saling mengangkat derajat dalam menjaga dan melindungi hutan adat yang mengandung sanksi pidana dalam bentuk denda dan pengucilan.
10. Asas Persamaan adalah baik perempuan maupun laki-laki sama kedudukannya dalam pengelolaan dan penguasaan hutan adat.
11. Asas Harmonisasi adalah keselarasan pengaturan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.
12. Asas Keseimbangan adalah Laki-Laki dan Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pengelolaan dan penguasaan hutan adat.
13. Asas Keadilan adalah prinsip/asas menghasilkan penilaian moral tentang apa itu adil dan tidak adil serta penilaian tentang keadilan institusi sosial.
14. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan
15. Pengakuan hutan adat berspektif kesetaraan dan keadilan gender adalah pengakuan hutan adat yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatan berdasarkan keadilan proporsional antara laki-laki dan perempuan.

16. Peran pemerintah adalah tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah yang menjalankan fungsi *Regulator*, *Provider*, *Entrepreneur* dan *Umpire* dalam menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan adat.